



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
INSPEKTORAT**



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022. LKjIP Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Inspektorat dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Inspektorat telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Rata-rata penyelenggaraan pemerintahan di Inspektorat Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai target. Bahkan ada beberapa sasaran yang kinerjanya melebihi target kerja yang sudah ditetapkan.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, Februari 2023.

INSPEKTUR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
**EKO SUPRPTO, S.H., M.M**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19650425 199803 1 003



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
3. Susunan Organisasi.....	5
4. Kepegawaian dan Sarana Pendukung .....	14
5. Isu Strategis.....	16
C. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP.....	18
1. Dasar Hukum.....	18
2. Tujuan LKjIP.....	19
3. Manfaat LKjIP.....	19
D. SISTIMATIKA LKJIP.....	19
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	21
A. RENCANA STRATEGIS.....	21
1. VISI Daerah.....	21
2. MISI Daerah.....	22
3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah .....	23
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH.....	26
C. CASCADING INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG	28
D. RENCANA ANGGARAN/ANGGARAN TAHUN 2022 .....	31
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....	33
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	33
1. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	34
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sasaran .....	37
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	49
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	49
2. Analisa Efisiensi.....	53
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN.....	54
BAB IV PENUTUP.....	55
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH.....	55
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG.....	55



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	14
Tabel 1.2	Data Aset Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	15
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi	24
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran .....	26
Tabel 2.3	Cascading Inspektorat tahun 2022.....	28
Tabel 2.4	Rencana Anggaran per Sasaran Program Tahun 2022.....	31
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	34
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Inspektorat Tahun 2022	35
Tabel 3.4	Predikat Kinerja Sasaran PD.....	38
Tabel 3.5	Pencapaian Sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	38
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1. Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung Tahun 2022.....	40
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2 Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.....	45
Tabel 3.8	Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	50
Tabel 3.9	Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022.....	51
Tabel 3.10	Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2022.....	52
Tabel 3.11	Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis .....	53
Tabel 4.1	Tujuan/ Sasaran, Strategi/ Tindak Lanjut.....	55



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Bagan Organisasi	5
Gambar 3.2	Pengawasan dan Tindak Lanjut	41
Gambar 3.3	Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi	49





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

#### **1. Latar Belakang**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Inspektorat Kabupaten Temanggung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sebagai perwujudan akuntabilitas penggunaan anggaran dan kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.



## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya;
- c) penyelenggaraan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g) pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peran APIP yang efektif sebagaimana Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (***assurance activities***)



- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (***anti corruption activities***)
- c. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (***cosulting activities***)

Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung memiliki kegiatan :

### **B.1 Kegiatan Utama**

#### 1. Pengawasan :

- a. Pemeriksaan Reguler dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas/kewenangan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung pada komponen yang meliputi :
  - Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi;
  - Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
  - Aspek Pengelolaan Barang Daerah.
- b. Pemeriksaan Kasus-kasus Pengaduan  
Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menampung dan menanggapi aspirasi atau pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengklarifikasi sejauh mana kebenaran dari pengaduan tersebut.
- c. Pemeriksaan Khusus dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan atau permintaan pejabat berwenang.
- d. Pemeriksaan Tematik adalah pemeriksaan pada tema atau fokus tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menilai efektifitas, efisiensi dan keekonomisan dalam penggunaan sumber daya publik.

2. Reviu atas Laporan Keuangan;
3. Monitoring dan Evaluasi;
4. Sosialisasi dan Asistensi;



5. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
6. Penelitian Laporan Pajak-Pajak Pribadi ( LP2P );
7. Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Gelar Pengawasan.

**B.2** Kegiatan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik pada pemerintah Kabupaten Temanggung :

1. Mengawal reformasi birokrasi;
2. Mengawal pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulanan.
3. Penerapan Sistem Pengendalian Internal;
4. Monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata Kelola pemerintahan melalui Aplikasi Monitoring Centre for prevention;
5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
6. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
7. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
8. Pendampingan Kegiatan Zona Integritas;
9. Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4227/SJ/;
10. Kegiatan pelayanan konsultasi bagi Organisasi Perangkat Daerah dan desa.

### **B.3 Kegiatan Penunjang**

1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;
2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan;
3. Kegiatan Kesekretariatan;
4. Penerbitan Koreksi Intern.




### 3. Susunan Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung, maka dibentuk struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

- Inspektur;
- Sekretaris, dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu Subbag Perencanaan dan Keuangan, Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan dan Subbag Umum dan Kepegawaian;
- 5 (lima) Inspektur Pembantu;
- Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dibawah Inspektur Pembantu.

*Gambar 1.1*  
**BAGAN ORGANISASI**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**





Uraian tugas dan fungsi Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian serta Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

#### 1. Inspektur

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya;
- c. penyelenggaraan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, pengendalian, Evaluasi, pelaporan pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan dan data dalam rangka kegiatan dan pembinaan teknis fungsional di lingkungan Inspektorat;
- b. pengoordinasian, penyusunan dan pengendalian rencana program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;



- c. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawas fungsional daerah;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengorganisasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan masyarakat; dan
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi di lingkungan Inspektorat.

Sekretaris membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, Evaluasi dan pelaporan di lingkungan Inspektorat.

Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi:

- a) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c) menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan keuangan;
- d) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- e) menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- f) menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- g) menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- h) menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- i) menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- j) menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- k) menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;



- l) menyiapkan bahan Evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
  - m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, Evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :
- a) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  - c) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  - d) menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Inspektorat;
  - e) menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Inspektorat;
  - f) menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Inspektorat;
  - g) menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Inspektorat;
  - h) menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat;
  - i) menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Inspektorat;
  - j) menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Inspektorat;
  - k) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;



- l) menyiapkan bahan Evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
  - m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan.
- Sub Koordinator Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, menghimpun, mengolah, melaksanakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang evaluasi dan pelaporan, meliputi:
- a) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang evaluasi dan pelaporan;
  - b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
  - c) menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
  - d) menyiapkan bahan pengumpulan, pendokumentasian tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
  - e) mengoordinasikan evaluasi laporan hasil pengawasan;
  - f) menyiapkan bahan pengolahan data hasil pengawasan;
  - g) menyiapkan bahan administrasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat;
  - h) menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat yang dilimpahkan ke Kabupaten;
  - i) menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - j) menyiapkan bahan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan APIP;
  - k) menyiapkan bahan gelar pengawasan daerah;
  - l) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi dan pelaporan; dan
  - m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.



### 3. Inspektur Pembantu I

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas pengawasan internal terhadap kinerja, Evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di bidang pengawasan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan Tugas Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan pemerintahan Daerah;
- b. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dan tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, Evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- d. pelaksanaan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang pemerintahan daerah;
- f. pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. pelaksanaan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
- h. pelaksanaan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten, verifikasi dan validasi bukti dukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- i. pelaksanaan Reviu Rencana Kerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- j. pelaksanaan Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Perangkat Daerah;
- k. pelaksanaan monitoring dan Evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal pada Perangkat Daerah;
- l. pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah; dan



m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

#### 4. Inspektur Pembantu II

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas pengawasan Internal terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan reformasi birokrasi;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bidang reformasi birokrasi;
- c. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang reformasi birokrasi;
- d. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan Evaluasi reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi;
- h. pengkoordinasian kegiatan pembangunan budaya integritas;
- i. pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- j. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan LHKPN;
- k. pelaksanaan verifikasi LHKASN;
- l. pengoordinasian kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP;
- m. pelaksanaan penilaian Zona Integritas;
- n. pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

#### 5. Inspektur Pembantu III

Inspektur pembantu III mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan internal bidang akuntabilitas keuangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi:



- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan bidang akuntabilitas keuangan daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan bidang akuntabilitas keuangan daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan pengawasan bidang akuntabilitas keuangan daerah;
- d. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang akuntabilitas keuangan daerah;
- e. pelaksanaan pemeriksaan atas Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi;
- f. pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan Reviu dana alokasi khusus fisik;
- h. pelaksanaan Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- i. pelaksanaan Reviu dan Audit dana Bantuan Operasional Sekolah;
- j. pelaksanaan pemeriksaan belanja hibah bantuan sosial;
- k. pelaksanaan Audit pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pada Perangkat Daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

6. Inspektur Pembantu IV

Inspektur pembantu IV mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan internal bidang kinerja Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan bidang pengawasan kinerja Perangkat Daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan bidang pengawasan kinerja Perangkat Daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan pengawasan;
- d. pelaksanaan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan bidang kinerja Perangkat Daerah;
- e. pelaksanaan Audit pelayanan publik Perangkat Daerah;



- f. pelaksanaan Audit kinerja Perangkat Daerah;
- g. pelaksanaan Audit kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- h. pelaksanaan Audit kinerja Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- i. pelaksanaan Audit kepatuhan unit kerja pengadaan barang/jasa;
- j. pelaksanaan Audit kinerja, Dana Desa/Keuangan Desa dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- k. pelaksanaan konsultasi kepada Pemerintahan Desa;
- l. pelaksanaan Audit kinerja pengelolaan aset Daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur

#### 7. Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu.

Dalam melaksanakan Tugas Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan khusus;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan khusus;
- c. pelaksanaan pengawasan atas aduan masyarakat;
- d. pelaksanaan Audit penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah;
- e. pelaksanaan Audit atas pelanggaran disiplin ASN;
- f. pelaksanaan Audit atas pelanggaran kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat negara dan pelaporan harta kekayaan ASN;
- g. pelaksanaan *probity* Audit;
- h. pelaksanaan Audit investigasi;
- i. pelaksanaan Audit forensik;
- j. pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- k. pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi Inspektorat Provinsi atas laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.



## 8. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Inspektorat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Kabupaten Temanggung keadaan sampai dengan bulan Desember 2022, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai  
Inspektorat Kabupaten Temanggung  
Tahun 2022

Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP	SMA	D3/D4	S1	S2	S3	
IV/c								
IV/b					1	7		8
IV/a						3		3
III/d						4		4
III/c						3		3
III/b						1		1
III/a				2	13			15
II/d			2					2
II/c				6				6
II/b			1					1
II/a								
I/d	1							1
I/c								
I/b								
Jumlah	1		3	8	14	18		44

Sumber Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022



Tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh 44 orang Pegawai Negeri Sipil dan dibantu oleh 3 orang (*supporting staff*) dengan perincian (dua) orang tenaga dengan latar belakang pendidikan S1, dan 1 (satu orang) driver dengan latar belakang pendidikan SMA. Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan dan dalam keadaan baik, namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan, meskipun demikian dapat mendukung kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Tabel 1.2  
Data Aset Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Tanah	-	-	Komplek Setda
2.	Gedung	-	-	Komplek Setda
3.	Alat-alat angkutan	16	Unit	Baik
4.	Alat-alat perkantoran dan Rumah Tangga	216	Buah	Baik
5.	Alat-alat studio dan komunikasi	10	Set	Baik
6.	Buku-buku referensi/ perpustakaan	188	buah	Baik
7.	Ekstrakomtabel	519	buah	Baik
8.	Asset lainnya	0	buah	Rusak

*Sumber Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022*

Tahun 2022 untuk Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Temanggung mendapatkan penambahan asset :

1. 9 buah meja;
2. 13 buah kursi;
3. 3 Hard disk external.



## 5. Isu Strategis

Permasalahan utama Inspektorat yang harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Temanggung, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Belum optimalnya nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi, mencerminkan masih adanya perilaku korupsi di Temanggung
2. Masih lemahnya SPIP di Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Temanggung
3. Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
4. Mempertahankan Peningkatan Kapabilitas APIP sampai dengan akhir Tahun 2022 pada level 3 dari tingkat level 1-5 yang ada;
5. Keterbatasan sumberdaya dan regulasi yang melemahkan peran dan fungsi Inspektorat dalam *quality assurance*;

Secara lebih rinci *issues* tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi, mencerminkan masih adanya perilaku korupsi di Temanggung

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan gambaran integritas pemberi layanan, apakah anti korupsi atau tidak. Penilaian IPAK cenderung subjektif sehingga disebut "persepsi". Peringkat IPAK menunjukkan bagaimana persepsi korupsi pemerintah daerah. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi diperoleh dengan mensurvey atas aspek-aspek yang ditentukan oleh Kementrian PAN dan RB.

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menggunakan skala 0-5, nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Pada Tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 tanggal 7 Maret 2022



Nilai IPAK Kabupaten Temanggung mendapatkan Nilai 85,93 diatas nilai rata rata nasional yaitu 75,65. Apabila dikonversi dalam skala 0-5 maka nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi yang diperoleh adalah 4,30.

## 2. **Masih lemahnya SPIP di Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Temanggung**

Masih lemahnya penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung menjadi hambatan dalam pelaksanaan penilaian peningkatan Maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, dikarenakan OPD belum seluruhnya memahami tentang arti pentingnya SPIP. Maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung saat ini pada level 3.008 hasil tersebut atas penilaian dari BPKP Republik Indonesia pada tahun 2022.

## 3. **Upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.**

Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah ketika Pemerintah Daerah mendapatkan opini WTP dari BPK. Mengingat laporan keuangan sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Temanggung mendapatkan opini WTP maka ini menjadi tantangan serius bagi Inspektorat dan jajaran Pemerintah Kabupaten Temanggung agar Pemerintah Kabupaten Temanggung kedepan dapat mempertahankan opini WTP tersebut. Untuk itu perlu perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Temanggung agar peran Inspektorat Kabupaten saat ini dan kedepan dalam melaksanakan reuiu laporan keuangan yang dibuat oleh Perangkat Daerah perlu didukung dengan optimal.

## 4. **Peningkatan Kapabilitas APIP**

Hasil penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022 mendapatkan level 3 (tiga). Masih diperlukan usaha keras untuk mewujudkan peningkatan Kapabilitas APIP level selanjutnya karena diwajibkan atas pelaksanaan audit kinerja dalam pengawasan dan pelaksanaan indikator-indikator pendukungnya;



## 5. Keterbatasan Sumberdaya dan regulasi yang melemahkan fungsi Inspektorat dalam *quality assurance*.

Keterbatasan sumberdaya, utamanya SDM dan sarana prasarana maupun dukungan politik anggaran yang belum mampu menyentuh banyak akan kompleksitas permasalahan pengawasan yang dilakukan Inspektorat, tentu menjadi kendala tersendiri bagi Inspektorat dalam melakukan peran dan fungsi *quality assurance*. Hal ini disebabkan banyaknya tugas mandatori yang tertumpu dalam tugas pengawasan Inspektorat dan kurangnya sumberdaya yang ada.

## B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

### 1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

- a. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temangguung Tahun 2018-2923;
- e. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahuun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- f. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.



## 2. Tujuan LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan:

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan atas kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya tercapai;
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

## 3. Manfaat LKJIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 (satu) tahun;
- b. Memberikan informasi terkait SAKIP Inspektorat Kabupaten Temanggung.
- c. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

## C. Sistematika LKjIP

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang
2. Tugas dan Fungsi
3. Susunan Organisasi
4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana pendukung
5. Isu Strategis

#### B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum
2. Tujuan LKJIP
3. Manfaat LKJIP

#### C. SISTEMATIKA LKJIP



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

1. VISI daerah
2. MISI daerah
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

### B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

### C. Cascading Inspektorat Kabupaten Temanggung

### D. Rencana Anggaran/anggaran Tahun 2022

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sasaran

### B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022
2. Analisa Efisiensi

### C. PRESTASI dan PENGHARGAAN

## BAB IV PENUTUP

### A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

### B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2022 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### 1. VISI DAERAH

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.



## 2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

- **Misi Pertama :**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

- **Misi Kedua,**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata.



Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

- **Misi Ketiga**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

### **3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah**

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.1.  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM		
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
TUJUAN	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi	Mengoptimalkan kegiatan Saber pungi, Unit Pengendalian Gratifikasi, kegiatan zona integritas, Benturan kepentingan, whistle blowing, LHKPN, dan pelaksanaan kegiatan ZI, pelaksanaan kegiatan SPIP, peningkatan kegiatan pengawasan internal	Penurunan angka korupsi
Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	Pelaksanaan Monev Tindak lanjut hasil temuan	Peningkatan kegiatan dan desk tindak lanjut
	Pelaksanaan Reviu LKJIP Kabupaten, Evaluasi SAKIP PD, Evaluasi LPPD Kabupaten, Reviu Renja PD dan RKPD Kabupaten, Reviu Renstra PD dan RPJMD Kabupaten	Peningkatan kegiatan evaluasi dan reviu pada tahap perencanaan dan pelaporan
	Pelaksanaan kegiatan Reviu RKA, RKPA, Reviu Dak Fisik, Reviu LKPD, Reviu dan Audit Dana Bos (SD dan SMP), Audit Pengelolaan APBD Kabupaten pada Perangkat Daerah	Peningkatan kegiatan Reviu dan Audit



VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM		
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
TUJUAN	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Pelaksanaan audit pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	Peningkatan kegiatan audit
Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	Pelaksanaan pengawasan terkait aduan masyarakat, limpahan aduan dari APH maupun inpektorat provinsi	Peningkatan penanganan aduan
	Pelaksanaan Bimtek penyusunan RTP, Evaluasi RTP, penilaian SPIP mandiri	Peningkatan kegiatan SPIP
	Pelaksanaan kegiatan Zona Integritas	Peningkatan kegiatan pendampingan kepada PD yang diusulkan masuk ZI
	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait whistle blowing, benturan kepentingan dan UPG, serta evaluasi pelaksanaannya.	Peningkatan penanganan aduan terkait whistle blowing, benturan kepentingan dan UPG
	pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi budaya integritas ASN secara berkala	Peningkatan implementasi budaya integritas oleh ASN

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

## B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Perubahan



Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.  
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
	<b>Misi 3 (Ketiga):</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas  Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
1.	Meningkatnya Indeks Persepsi Anti Korupsi	1.	Indeks Persepsi Anti Korupsi
2.	Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	1.	Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan
		2.	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi
		3.	Prosentase Pelaksanaan Pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara
		4.	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
			desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa
3.	Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	1.	Prosentase penanganan aduan masyarakat
		2.	Nilai maturitas SPIP
		3.	Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/ Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
		4.	Persentase tindak lanjut whistle blowing, benturan kepentingan dan unit pengendalian gratifikasi
		5.	Nilai Survey Penilaian Integritas



### C. *Cascading* Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Cascading kinerja adalah Inpektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3  
Cascading Inspektorat tahun 2022

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Target	Target 2022
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan		a. Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	3.93
		1. Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	Penyelenggaraan Pengawasan	1. Prosentase penanganan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	%	100 %
				2. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan,	%	42%



Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Target	Target 2022
				pelaporan dan evaluasi		
				3. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	17 %
				4. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%	31%
		2. Meningkatkan kualitas implemementasi pengendalian	2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampinga	1. Prosentase penanganan aduan masyarakat	%	100%
				2. Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk	%	40%



Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Target	Target 2022
		gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	n Dan Asistensi	zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) /Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)		
				3. Persentase tindak lanjut aduan Whistle blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100
				4.Nilai Survey Penilaian Integritas		81,77
				5. Nilai maturitas SPIP	nilai	3,15
				Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100



#### D. Rencana Anggaran Tahun 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2022 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 Dan Dijabarkan Dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2022 Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Perubahan APBD Tahun 2021 berjumlah Rp.6.209.389.998,- Adapun komposisi dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.  
Rencana Anggaran per Sasaran Program Tahun 2022

SASARAN	APBD	APBDP
<b>Sasaran 1 :</b> Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	Rp. 466.413.150,-	Rp. 461.203.750,-
<b>Sasaran 2 :</b> Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	Rp.297.774.200,-	Rp. 342.983.600,-
<b>Sasaran 3 :</b> Terselenggaranya koordinasi dan	Rp.4.704.071.052,-	Rp. 5.405.202.648,-



---

SASARAN	APBD	APBDP
pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, dan kebutuhan kedinasan		
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.5.468.258.402,-</b>	<b>Rp. 6.209.389.998,-</b>

*Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022*



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$



Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	> 90 – 100	Sangat Memuaskan
2	> 80 – 90	Memuaskan
3	> 70 – 80	Sangat Baik
4	> 60 – 70	Baik
5	> 50 – 60	Cukup
6	> 30 – 50	Kurang
7	0 – 30	Sangat Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

### 1. Capaian Kinerja Utama Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama Inspektorat yang merupakan indikator sasaran dalam RPJMD sebanyak 1 (satu) indikator yaitu :

#### 1. Meningkatnya Indeks Persepsi Anti Korupsi

Guna menunjang pencapaian Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Pencapaian Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.2.

Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Inspektorat Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Capaian 2020	2022			Renstra 2019-2023		
			T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Meningkatnya Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	100	3,93	4,061	100	3,95	4,061	100

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022, Nilai IPAK Kabupaten Temanggung mendapatkan Nilai 81,22 Apabila dikonversi dalam skala 0-5 maka nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi yang diperoleh adalah 4,061. Didapat dari 81,22 dibagi 100 dikalikan 5 sehingga diperoleh nilai 4,061.

**Capaian  
100 %  
Sangat  
Memuaskan**

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 tercapai 100%, dari target yang ditetapkan 3,93 tercapai 4,061. Sedangkan capaian sesuai target Renstra terealisasi 100% dari target 3,95 terrealisasi 4,061.

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan gambaran integritas pemberi layanan, apakah anti korupsi atau tidak. Penilaian IPAK cenderung subjektif sehingga disebut "persepsi". Peringkat IPAK menunjukkan bagaimana persepsi korupsi pemerintah daerah. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi diperoleh dengan mensurvey atas aspek-aspek yang ditentukan oleh Kementrian PAN dan RB.

Survei dan assesment yang digunakan untuk menilai IPAK meliputi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan suap oleh pejabat publik, komisi dalam pengadaan barang/jasa, penggelapan dana-dana publik dan kekuatan dan keefektifan upaya-upaya anti korupsi. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menggunakan skala 0-5, nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin



mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Pada Tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penilaian Indeks persepsi pada Tahun 2021 menggunakan skala 0-100, berbeda dari penilaian sebelumnya yaitu skala nilai 0-5. Pelaksanaan Penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan hasilnya dilaporkan melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pengaruh nilai IPAK terhadap perilaku antikorupsi masyarakat adalah semakin meningkatnya kesadaran dan perilaku antikorupsi di masyarakat, menurunnya praktek-praktek pungutan liar dalam proses pelayanan publik oleh Penyelenggara Negara.

Dengan nilai yang tinggi diharapkan semakin meningkatnya tata kelola birokrasi yang semakin transparan dan bebas korupsi. Diberikan reward bagi pegawai berprestasi, penegakan disiplin serta kode etik sebagai upaya untuk meningkatkan IPAK.

### 3.1

Pemberian Penghargaan Kepada Pelapor Gratifikasi, 10 Desa Terbaik pada Acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2022



Sumber : Inspektorat Tahun 2022



Dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 di pengaruhi oleh Faktor Penghambat dan Pendorong :

A. Faktor Pendorong :

- b. Pengadaan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien;
- c. Dukungan peraturan yang mengatur tentang pencegahan korupsi;
- d. Penerapan teknologi informasi yang baik ( e planning budgeting, laporan pengaduan, laporan spam, sms gateway);
- e. nilai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan public yang memadai sesuai survey yang telah di lakukan;

B. Faktor Penghambat :

- a. Pengendalian risiko organisasi belum memadai;
- b. Belum sepenuhnya menerapkan reward dan punishment dalam organisasi;
- c. Organisasi belum sepenuhnya melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani ( WBBM);

Dalam melaksanakan kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung di dukung dengan 2 program :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Untuk mencapai target kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Indeks Persepsi Anti Korupsi didukung dengan anggaran sebesar Rp.804.187.350,00, anggaran terealisasi Rp773.577.159,00 (96,19%). Terkait dengan efisiensi sumber daya terdapat efisiensi sebesar 3,81% terhadap pencapaian kinerja yang telah tercapai sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 96,19%

## 2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sasaran

Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Inspektorat Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 3 sasaran dan 10 indikator kinerja sasaran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten



Temanggung Tahun 2018-2023. Pencapaian predikat kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Predikat Kinerja Sasaran PD

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
1	Sangat Memuaskan	1	8
2	Memuaskan	2	2
3	Sangat Baik	-	-
4	Baik	-	-
5	Cukup	-	-
6	Kurang		
7	Sangat Kurang		
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>10</b>

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dari tabel predikat kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2022 capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung terdapat 8 indikator kinerja dengan predikat sangat memuaskan dan 2 indikator kinerja memuaskan. Adapun secara lebih rinci rata-rata capaian kinerja per sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4.  
Pencapaian Sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung  
Tahun 2022

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1.	Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	4	100%	Sangat Memuaskan
2.	Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	5	98,02%	Memuaskan
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>99,01%</b>	<b>Memuaskan</b>

Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022



Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian dari 2 Indikator sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 tercapai 1 Indikator sasaran dapat tercapai **100%** atau kategori “ Sangat Memuaskan”, dan 1 indikator kategori Memuaskan dengan capaian kinerja 98,02%. Secara umum, rata-rata capaian kinerja seluruh program di Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022 masuk dalam kategori “**Memuaskan**” yaitu berada pada rentang Capaian 99,01%



Adapun capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1) **Sasaran Strategis 1:**

Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 4 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 4 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100%** dengan predikat “**Sangat Memuaskan**”. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.5.  
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1  
Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung  
Tahun 2022

No	Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2020	2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pelaksanaan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	n.a	42	80,28	100	46	80,28	100
3	Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	n.a	17	38,17	100	23	38,17	100
4	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%	n.a	31	91,17	100	48	91,17	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>						<b>100</b>			<b>100%</b>

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022



100%.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator pada sasaran strategis Mengoptimalkan pengawasan internal di Lingkungan Pemkab Temanggung pada Tahun 2022 terdapat 4 indikator sasaran dengan capaian kinerja tercapai 100 % semua. Sedangkan capaian target Renstra rata-rata tercapai

Gambar 3.2  
Kegiatan Pengawasan dan Tindak Lanjut



Sumber Inspektorat Tahun 2022

Hal-hal yang mempengaruhi tercapainya target sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 :

1. Persentase tindak lanjut hasil temuan Pemeriksaan

Faktor pendorong yang mempengaruhi tercapainya indikator Persentase Tindak lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan:

- a. Tuntutan peraturan terhadap proses tindak lanjut temuan yang harus dilaksanakan;
- b. Keinginan PD untuk segera menyelesaikan TL temuan untuk perbaikan organisasi;
- c. Adanya Tim Pemantauan Tindak Lanjut yang bertugas memonitor progress penyelesaian tindak lanjut pada Obrik;
- d. Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan;



e. Adanya klinik konsultasi yang membuka pelayanan konsultasi dari Obyek yang diperiksa.

Faktor penghambat yang mempengaruhi tercapainya indikator Persentase Tindak lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan :

- a. kurangnya komitmen pimpinan obyek pemeriksaan untuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan;
- b. Temuan pemeriksaaan terkait kebijakan lama tidak dilanjutkan dikarenakan proses perubahan kebijakan yang memerlukan waktu;
- c. Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan belum didukung aplikasi;
- d. SDM APIP kurang/terbatas.

2. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi

Faktor pendorong yang mempengaruhi tercapainya indikator Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP;



e. PermenPAN Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Faktor penghambat yang mempengaruhi tercapainya indikator Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi :

- a. kurang pahamnya auditor dalam melaksanakan evaluasi SAKIP;
- b. kurang Pahamnya Perangkat daerah terhadap implementasi SAKIP;
- c. dokumen LPPD dikirim ke Inspektorat setelah disusun oleh tim(terlambat) sehingga waktu reviu terbatas; dan
- d. Pelaksanaan reviu renja terbatas, dilaksanakan oleh 1 tim

3. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara

Faktor pendorong yang mempengaruhi tercapainya indikator Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara :

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya,
- b. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Faktor penghambat yang mempengaruhi tercapainya indikator Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara;

- a. pelaksanaan reviu dengan waktu yang mendesak;
- b. banyaknya tugas mandatori yang mengharuskan Inspektorat untuk mereviu dokumen secara mendadak dan dalam waktu yang singkat( reviu DAK fisik, non fisik dan reviu Inakes) diluar dokumen PKPT, menjadikan tumpang tindih penugasan;
- c. Jumlah Personil terbatas



4. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa

Faktor pendorong yang mempengaruhi tercapainya indikator Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa:

- a. peraturan Kementrian dalam Negeri Nomor 73 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. perpres no 12 th 2021 tentang perubahan perpres no 16 th 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. mandatori dari KPK yang mengharuskan Inspektorat untuk melaksanakan Monev semua Aset Desa.

Faktor penghambat yang mempengaruhi tercapainya indikator Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa:

- a. belum sepenuhnya auditor telah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan Jasa ;
- b. jumlah personil yang terbatas;
- c. belum semuanya dapat dilakukan pengawasan;
- d. adanya penugasan mandatori diluar PKPT yang mengakibatkan pelaksanaan tugas berbenturan

2) **Sasaran Strategis 2**

Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 5 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat "Sangat Memuaskan", dan 2 capaian kinerja dengan predikat Memuaskan.

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan



kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7  
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2  
Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya

No	Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2020	2022			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Nilai Maturitas SPIP	Level	3,045	3,15	3,008	95,49	3,3	3,008	91,15
2	Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	n.a	40	100	100	60	100	100
3	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	n.a	100	100	100	100	100	100
4	Nilai Survey Penilaian Integritas	%	n.a	81,77	77,37	94,62	81,97	77,37	94,39
5	Persentase penanganan aduan masyarakat	%	n.a	100	100	100	100	100	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>98,02</b>				<b>97,10</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 5 (lima) indikator kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya pada tahun 2022. Terdapat 3 (tiga) indikator dengan capaian 100% dan 2 indikator



kinerja kurang dari 100%. Rata-rata capaian kinerja tahun 2022 mencapai 98,02%. Sedangkan untuk capaian kinerja sesuai Target Renstra tercapai 97,10%.

Hal-hal yang mempengaruhi tercapainya target sasaran strategis Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya yaitu :

#### 1. Nilai Maturitas SPIP

Faktor penghambat tercapainya indikator Nilai Maturitas SPIP yaitu:

- a. belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP;
- b. pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;
- c. APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia
- d. terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah "SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dimana SPIP Terintegrasi merupakan gabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga parameter penilaiannya bertambah/berkembang

Faktor Pendorong tercapainya indikator Nilai Maturitas SPIP yaitu sudah ada Perda dan Perbup Terkait pelaksanaan SPIP :

- a. Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung
- b. Perbup Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (JUKLAK SPIP) di Lingkungan Pemkab Temanggung;
- c. Perbup Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko Pemda;



- d. Adanya pendampingan atas pelaksanaan SPIP oleh APIP dan BPKP Perwakilan Provinsi Jateng.
2. Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)  
Faktor pendorong tercapainya indikator Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) :
- a. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ;
  - b. Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan;
  - c. Adanya pendampingan dari Tim penilai internal Kabupaten Temanggung
- Faktor penghambat tercapainya indikator Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) :
- a. kurangnya komitmen OPD untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas;
  - b. Zona Integritas merupakan kegiatan baru, sehingga masih dibutuhkan pendalaman dan pengembangan informasi ;
  - c. Adanya mutasi pegawai
3. Presentase Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi.
- Faktor pendorong tercapainya indikator Presentase Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi:
- a. Perbup 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Kabupaten Temanggung;
  - b. Adanya penugasan untuk melaksanakan pemeriksaan investigasi terkait WBS;
  - c. Perbup 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Kabupaten Temanggung;



- d. Perbup 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Temanggung,
- e. Dukungan KPK dalam memberikan arahan teknis pelaksanaan; dan
- f. Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan.

Faktor penghambat tercapainya indikator Presentase Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi:

- a. kurangnya informasi sebagai bahan pemeriksaan investigasi dan komitmen atasan pengadu;
  - b. kurangnya SDM auditor;
  - c. kurang pemahannya OPD mengenai benturan kepentingan;
  - d. kurangnya pemahaman penyelenggara negara/swasta tentang gratifikasi; dan
  - e. belum memasyarakatnya UPG di Kabupaten Temanggung;
4. Nilai Survey Penilaian Integritas

Faktor penghambat tercapainya indikator Nilai Survey Penilaian Integritas :

- a. adanya mutasi pegawai sesaat sebelum survei dilaksanakan;

Faktor pendorong tercapainya indikator Nilai Survey Penilaian Integritas :

- a. dukungan KPK dalam memberikan arahan teknis pelaksanaan;
- b. adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan

5. Persentase penanganan aduan masyarakat

Faktor pendorong tercapainya indikator Persentase penanganan aduan masyarakat :

- a. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. SOP Pengaduan;
- c. Adanya anggaran pendukung kegiatan

Faktor penghambat tercapainya indikator Persentase penanganan aduan masyarakat:

- a. masyarakat belum semuanya paham tentang tata cara pengaduan, sehingga aduan tidak jelas;
- b. belum semua auditor mengikuti diklat Investigasi dan PPKN;



- c. belum ada tenaga ahli bidang konstruksi bangunan sehingga belum bisa mandiri dalam perhitungan kerugian Negara

Gambar 3.3  
Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi



*Sumber Inspektorat Tahun 2022*

## **B. Akuntabilitas Keuangan**

### **1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Inspektorat Kabupaten temanggung pada tahun anggaran 2022 mendapat alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp.6.209.389.998,- terealisasi sebesar 6.002.199.265,- atau sebesar 96,66%.

Alokasi anggaran untuk mendukung Sasaran Strategis pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp.804.187.350,- Apabila diuraikan lebih rinci ke dalam kinerja anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:



Tabel 3.8  
Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis  
Inspektorat Kabupaten Temanggung  
Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>461.203.750</b>	<b>449.631.663</b>	<b>97,49</b>
<b>A.</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>411.790.250</b>	<b>400.870.086</b>	<b>97,35</b>
a.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7.499.650	7.353.500	98,05
b.	Reviu Laporan Kinerja	104.790.600	104.724.600	99,94
c.	Reviu Laporan Keuangan	80.000.000	79.692.200	99,62
d.	Pengawasan Desa	84.500.000	83.848.921	99,23
e.	Kerjasama Pengawasan Internal	60.000.000	58.051.000	96,75
f.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	75.000.000	67.199.865	89,6
<b>B.</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>49.413.500</b>	<b>48.761.577</b>	<b>98,68</b>
a.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	10.813.500	10.757.777	99,48
b.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	38.600.000	38.003.800	98,46
<b>II</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>342.983.600</b>	<b>323.945.496</b>	<b>94,45</b>
<b>A.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>40.478.100</b>	<b>39.445.660</b>	<b>97,45</b>
a.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	40.478.100	39.445.660	97,45
<b>B.</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>302.505.500</b>	<b>284.499.836</b>	<b>94,05</b>
a.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	270.000.000	252.399.136	93,48
b.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	32.505.500	32.100.700	98,75

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran kinerja inspektorat didukung oleh 2 program prioritas yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Anggaran sebesar Rp.461.203.750,- terserap 97,49% atau sebesar Rp. 449.631.663,- dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan anggaran sebesar Rp. 342.983.600,- terserap 94,45% atau sebesar Rp.323.945.496,-.

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program dan kegiatan pendukung sebagai berikut :

Tabel 3.9  
Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan  
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.405.202.648</b>	<b>5.228.622.106</b>	<b>96,73</b>
<b>A.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.112.359.249</b>	<b>4.955.091.933</b>	<b>96,92</b>
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.102.359.249	4.945.094.933	<b>96,92</b>
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.000	9.997.000	<b>99,97</b>
<b>B.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>16.563.500</b>	<b>16.538.500</b>	<b>99,85</b>
a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16.563.500	16.538.500	<b>99,85</b>
<b>C.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>153.959.000</b>	<b>140.858.818</b>	<b>91,49</b>
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	1.937.300	<b>96,87</b>
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	23.185.500	<b>92,74</b>
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	33.393.600	<b>83,48</b>
d.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.828.000	9.212.400	<b>93,74</b>
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.131.000	73.130.018	<b>94,81</b>



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	2.	3.	4.	5.
<b>D.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>38.327.500</b>	<b>38.300.000</b>	<b>99,93</b>
a.	Pengadaan Mebel	33.327.500	33.300.000	<b>99,92</b>
b.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	<b>100</b>
<b>E.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7.993.400</b>	<b>6.310.600</b>	<b>78,95</b>
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	3.352.000	67,04
b.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.993.400	2.958.600	98,84
<b>F</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>75.999.999</b>	<b>71.522.255</b>	<b>94,11</b>
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.999.999	65.528.255	93,61
b.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	5.994.000	99,9

Sumber : Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.5.405.202.648,- terserap 96,73% atau sebesar Rp.5.228.622.106,-



Tabel 3.10  
Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten  
Temanggung Tahun 2021-2021

URAIAN	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
TOTAL	5.259.058.960	5.109.330.438	97,15	6.209.389.998	6.002.199.265	96,66

Sumber : Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dan 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran Inspektorat Kabupaten Temanggung dari Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.950.331.038,- dari Tahun 2021. Sedangkan serapan anggaran pada Tahun 2022 sebesar 97,15% lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yaitu 96,66%.

## 2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11  
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi
1.	Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	97,49	100	2,51
2.	Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	94,45	97,10	2,65
	<b>Rata-Rata</b>	<b>95.97</b>	<b>98,55</b>	<b>2,58</b>

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022



Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung sebesar 98,55% maka dengan realisasi keuangan sebesar 95,97% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana sebesar 2,58%. Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Belanja untuk fasilitas narsumber yang sudah dianggarkan namun tidak terealisasi;
2. Penggunaan aplikasi *zoom meeting* menghemat biaya untuk koordinasi dan konsultasi luar daerah.

### **C.PRESTASI DAN PENGHARGAAN**

Prestasi Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam mendukung fungsi penunjang pengawasan yaitu :

1. Level 3 Maturitas SPIP, berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Cepat Pelaksanaan Maturitas SPIP KAbupaten Temanggung HM 02.00/LHP-893/PW/3.2/2022, tanggal 20 Desember 2022; dan
2. Level 3 Kapabilitas APIP, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 , masih kepada mempertahankan nilai Kapabilitas APIP dan Maturitas pada Inspektorat Kabupaten Temanggung, Nomor PE.09.03/LHP-753/PW11/2022 tanggal 29 November 2022



## BAB IV PENUTUP

### A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai tugas pokok adalah membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Berdasarkan hasil capaian kinerja yang ada disimpulkan bahwa Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya dikategorikan sangat memuaskan, dari 10 indikator yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung dan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022, terdapat 7 (tujuh) indikator masuk kategori sangat memuaskan dan 3 (tiga) masuk kategori memuaskan.

### B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan. Didalam upaya mewujudkan tercapainya target tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 secara maksimal maka berdasarkan permasalahan yang ada strategi yang akan ditempuh adalah:

Tabel 4.1  
Tujuan/ Sasaran, Strategi/ Tindak Lanjut

No	Tujuan/Sasaran	Strategi/Tindak Lanjut
1.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	1. Melaksanakan penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi, dan penguatan regulasi dan kelembagaan pencegahan korupsi. 2. Perbaiki tata kelola birokrasi yang semakin transparan dan bebas korupsi sehingga pungli layanan masyarakat



No	Tujuan/Sasaran	Strategi/Tindak Lanjut
		semakin berkurang 3. dikembangkannya berbagai bentuk pemberian reward bagi pegawai yang berprestasi, dan penegakan disiplin serta kode etik bagi pegawai dari pimpinan sampai bawahan 4. Mendorong dan memonitor OPD dalam pemenuhan 8 indikator hasil dan 20 indikator proses sebagai syarat ditetapkan WBK/WBBM 5. Mengoptimalkan kegiatan Saber pungi, Unit Pengendalian Gratifikasi, kegiatan zona integritas, Benturan kepentingan, whistle blowing, LHKPN, dan pelaksanaan kegiatan ZI, pelaksanaan kegiatan SPIP, peningkatan kegiatan pengawasan internal
2.	Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan	1. Perlu dilaksanakan LARWASDA yang isinya memaparkan hasil temuan dan tindak lanjut dari obrik kepada Bupati dengan mengundang Obyek yang diperiksa 2. Dilakukan Desk kepada Obrik yang penyelesaian tindak lanjutnya lama 3. Diperlukan Aplikasi yang mengcover Progres Tindak Lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan
3.	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	1. melaksanakan peningkatan kompetensi terhadap evaluator/Auditor.; 2. Melaksanakan bimtek SAKIP untuk OPD; 3. Reviu LPPD dilaksanakan secara pararael, bersamaan dengan penyusunan dokumen LPPD untuk mengurangi temuan yang harus di tindak lanjuti; 4. pelaksanaan Reviu renja dilaksanakan dengan 1 tim besar dengan penambahan anggota tim dari Tim Irban lain
4.	Prosentase Pelaksanaan Pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	1. Pelaksanaan reviu dilaksanakan secara karantina agar selesai tepat waktu; 2. Personil melaksanakan tugas tambahan dengan dobel penugasan
5.	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan	auditor diusulkan untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa 2. Personil melaksanakan tugas tambahan 3. pemilihan obrik dilakukan dengan



No	Tujuan/Sasaran	Strategi/Tindak Lanjut
	barang/jasa	pemetaan risiko 4. Memasukkan tugas mandatori ke dalam Dokumen PKPT selanjutnya
6.	Nilai maturitas SPIP	1. Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP; 2. Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian; 3. Perlu dilakukan Self Assesment atas pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten Temanggung secara rutin ( 2x setahun) 4. Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan SPIP kepada OPD
7.	Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/ Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	1. Dilakukan pendampingan yang lebih intensif kepada OPD yang telah dicanangkan sebagai Zona Integritas 2. Berkoordinasi dengan Kemenpan dan TPI dalam rangka Sinkronisasi kegiatan ZI 3. Dilaksanakan sosialisasi kepada OPD yang dicanangkan sebagai ZI
8.	Persentase tindak lanjut whistle blowing, benturan kepentingan dan unit pengendalian gratifikasi	1. Memprioritaskan penugasan pemeriksaan investigasi; 2. Sosialisasi benturan kepentingan; 3. Perlu dilaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi;
9.	Nilai Survey Penilaian Integritas	pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi budaya integritas ASN secara berkala
10	Prosentase penanganan aduan masyarakat	i. Sosialisasi tentang tata cara pengaduan masyarakat; ii. Pelaksanaan Diklat Investigasi dan PKKN; iii. Dalam hal kerugian negara terkait konstruksi bangunan gedung bekerjasama dengan Dpu dalam perhitungannya; iv. Dialokasikan SDM bidang konstruksi dan bangunan

Sumber Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan dan kinerja yang akan datang.

Temanggung, Februari 2023.

INSPEKTUR  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**EKO SUPRAPTO, S.H., M.M**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650425 199803 1 003



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
2. IKPD dan Data Pokok Tahun 2022
3. Evaluasi Renja Triwulan 4 Tahun 2022
4. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2023





# PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG INSPEKTORAT

Jalan Jend. A. Yani Nomor 22 Temanggung Kode Pos 56216

Telepon (0293) 492402 Faksimile (0293) 491040

Surat Elektronik : [inspektasurabaya@temangkab.go.id](mailto:inspektasurabaya@temangkab.go.id) Email : [inspektasurabaya@temangkab.go.id](mailto:inspektasurabaya@temangkab.go.id) - [www.temangkab.go.id](http://www.temangkab.go.id)

## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda tangan di bawah ini :

- Nama : AFIK WIDIYANTO, S.M.  
Jabatan : PENGELOLA EVALUASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
- Nama : ORSI KALSUM, SH, MM  
Jabatan : SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengantongi tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

SEKRETARIS  
INSPEKTORAT  
KABUPATEN TEMANGGUNG

ORSI KALSUM, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 1967036541966032004

Pihak Pertama,

PENGELOLA EVALUASI TINDAK LANJUT  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

AFIK WIDIYANTO, S.M.  
Penata Muda  
NIP. 198205162010011004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1.	Terselenggaranya kegiatan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	1. Jumlah Obyek pemeriksaan yang merindai/lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Temanggung	115	Obyek
		2. Tersedianya Berita Acara Penuntai/akhir data	30	Dokumen
		3. Tersedianya Penuntai/akhir data Simwasta	33	Dokumen
		4. Tersedianya Pengelolaan data Simwasta	23	Kegiatan
		5. Tersedianya Desk Tindak Lanjut	33	Kegiatan
		6. Tersedianya input data di aplikasi Simwasta	30	Dokumen
		7. Tersedianya kegiatan rekapitulasi data Simwasta	30	Kegiatan
		8. Tersedianya Pendampingan BPK	30	Dokumen

**II. TARGET KINERJA PROGRAM**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Perunggang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	5.405.202.848	APSD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	481.203.750	APSD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS  
INSPEKTORAT  
KABUPATEN TEMANGGUNG



GRIB KALSUM, SH, MM  
Pemula Tingkat I  
NIP. 198708241998032004

Pihak Pertama,  
PENGELOLA EVALUASI TINDAK LANJUT  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG



SRI WIDYANTO, S.M.  
Pemula Muda  
NIP. 198205152010011004



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 30 Temanggung Kode Pos 56218

Telepon (0293) 460432 Faksimile (0293) 491040

Surat Elektronik : [kelembagaan@inspektorkabtemanggung.go.id](mailto:kelembagaan@inspektorkabtemanggung.go.id) Laman : [www.inspektorkabtemanggung.go.id](http://www.inspektorkabtemanggung.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKHSAN AL MAULANA, S.M.  
Jabatan : AHLI PERTAMA – AUDITOR  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YUNI WULANSARI, S.Sos.M.M.  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU II  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku asasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebenarnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap memenuhinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
INSPEKTUR PEMBANTU II  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

Pihak Pertama,  
AUDITOR PERTAMA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

YUNI WULANSARI, S.Sos.M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 198008272000122003

AKHSAN AL MAULANA, S.M.  
Pemuda Muda  
NIP. 19970814 200202 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1.	Terselenggaranya kegiatan pengendalian grafikasi, Penerapan SP2P, penghentian berturan keperingan pengaduan masyarakat dan Waste Slowly System (WSS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	1. Terlaksananya Pendampingan Peringatan Daerah yang disubstansi masuk Zone Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZIBDK) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	2	OPD
		2. Penerapan tindak lanjut aduan Waste Slowly, Berturan Keperingan, dan Unit Pengendalian Grafikasi	100	%
		3. Terlaksananya Survey Pemetaan Integritas	81,77	Angka
		4. Terlaksananya Berek SP2P	100	%
		5. Terlaksananya Penyusunan Peraturan nomor 7 Tahun 2022 tentang pedoman Pengelolaan Risiko	1	Dokumen
		6. Terlaksananya Pendampingan RTP	46	OPD
		7. Terlaksananya SK Bupati Tim Pengelolaan Risiko	1	Dokumen

**II. TARGET KINERJA PROGRAM**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	342.983.600	APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
**INSPEKTUR PEMBANTU II  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**

Pihak Pertama,  
**AUDITOR PERTAMA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**



**YUNI WULANSARI, S.Sos.M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 199006272003122003



**AKHSAN AL MAULANA, S.M.**  
Pemula Muda  
NIP. 19970814 202202 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 58216  
Telepon (0293) 492422 Faksimile (0293) 491040  
Email Elektronik : [inspektoras@kemendagri.go.id](mailto:inspektoras@kemendagri.go.id) - [inspektoras@kemendagri.go.id](mailto:inspektoras@kemendagri.go.id) - [www.inspektoras.kabupaten.temanggung.go.id](http://www.inspektoras.kabupaten.temanggung.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARI SAPUTRA, A.Md**  
Jabatan : **TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ENY SULISTARINI, S.Soc**  
Jabatan : **KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**  
Sebagai atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

**KASUBAG PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**

  
**ENY SULISTARINI, S.Soc**  
Merata Tingkat I  
NIP. 19761117 199703 2 002

Pihak Pertama,

**PRANATA KOMPUTER  
INSPEKTORAT  
KAB. TEMANGGUNG**

  
**ARI SAPUTRA, A.Md**  
Pengatur  
NIP. 19960210 200202 1 001

**PERUBAHAN PERJANJUAN KINERJA TAHUN 2023  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**A. TARGET KINERJA SASARAN**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	SATUAN
1	Peningkatan Dokumen Perencanaan, Evaluasi Data Perekam dan Pelaporan Perangkat Daerah	1. Terlaksananya input SIP/SP	1	Dokumen
		2. Terlaksananya penggabungan / Perbaikan data dengan pemindaian	0	Bulan
		3. Terlaksananya deteksi dan/atau pertakuan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal (local area network)	0	Bulan
		4. Terlaksananya pemasangan kabel untuk infrastruktur teknologi informasi	0	Bulan
		5. Terlaksananya deteksi dan/atau pertakuan terhadap permasalahan perangkat teknologi informasi end user	0	Bulan
		6. Terlaksananya Update SPJ ke dalam Aplikasi SIP/SP	0	Bulan

**B. TARGET KINERJA KEGIATAN**

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Perungjung Usulan Peningkatan Daerah Kabupaten / Kota	4.704.271.000	APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Pihak

KABIDAG PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

**ENY SUKSTIANNI, S.Sos**  
Perata Tingkat 1  
NIP. 19781117 198703 2 000

Pihak Pihak

PRANATA KOMPUTER  
INSPEKTORAT  
KAB. TEMANGGUNG

  
**ARI SAPUTRA, A.Md**  
Pengatur  
NIP. 19930210 202200 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 58214

Telepon (0293) 482422 Faksimile (0293) 491040

Surat Elektronik: [inspektora@kab.go.id](mailto:inspektora@kab.go.id) Email: [www.inspektora.temanggungkab.go.id](http://www.inspektora.temanggungkab.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda target di bawah ini:

Nama : ARIEF CHOTIMAN, ST  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU IV  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ERD SUPRAPTO, SH, M.M.  
Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

INSPEKTUR  
KABUPATEN TEMANGGUNG



ERD SUPRAPTO, SH, M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196504251988031005

Pihak Pertama,

INSPEKTUR PEMBANTU IV  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG



ARIEF CHOTIMAN, ST  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196607081966031008

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1.	Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	Prosentase Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	31	%

**II. TARGET KINERJA PROGRAM**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	481.203.750	APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

**INSPEKTUR  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

  
**EKO SUPRIPTO, SH.M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 198504251990031000

Pihak Pertama,

**INSPEKTUR PEMBANTU IV  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

  
**ARIEF CHOTBANI, SE**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 198807081996031008



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 22 Temanggung Kode Pos 50218  
Telepon (2831) 492422 Faksimile (2831) 491045  
Surel Elektronik / [inspektora@temanggungkab.go.id](mailto:inspektora@temanggungkab.go.id) / [inspektora@temanggungkab.go.id](mailto:inspektora@temanggungkab.go.id) www.inspektora.temanggungkab.go.id

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DINDA ASTARUL PRAMESTI, A.Md  
Jabatan : INSPEKTUR PELAKSANA  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DWI ARIEF SETIAWAN, S.Sos.M.Si.CFA  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku abang pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menemukannya sampai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

~~INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG~~

~~DWI ARIEF SETIAWAN, S.Sos.M.Si.CFA  
Pembantu  
NIP. 19700017 198001 1 001~~

Pihak Pertama,

AUDITOR PELAKSANA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

  
DINDA ASTARUL PRAMESTI, A.Md  
Pemada Muda  
NIP. 19880813 201001 2 015

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1	Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian grafikus. Penerapan SPKP penanganan bertuan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	Persentase Penanganan Aduan Masyarakat	100	%
		Terlaksananya Revisi SSH	1	Ortk
		Terlaksananya Revisi BMD	1	Ortk
		Terlaksananya Revisi HSPK	1	Ortk

**II. TARGET KINERJA PROGRAM**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	461.203.750	APSD
2	Program Perumusan Kebijakan, Penderongan dan Asistensi	342.083.800	APSD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

INSPEKTUR PEMBANTU/HUSUB  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

**DWA ARIEF SETIAWAN, S.Su, M.Si, C.Fin**  
Pemula  
NIP. 19700917 199001 1 001

Pihak Pertama,

AUDITOR PELAKSANA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

**DINDA ASTARUL PRAMESTI, A.Mi**  
Pemula Muda  
NIP. 19930813 201001 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56218  
Telpom (0293) 460432 Faksimile (0293) 481040  
Sua Elektronik : [inspektorat@kemendagri.go.id](mailto:inspektorat@kemendagri.go.id) [www.inspektorattemanggungkab.go.id](http://www.inspektorattemanggungkab.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : DWM ARIEF SETIAWAN, S.Sos, M.Si, CFPa  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ERD SUPRAPTO, SH, M.M.  
Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG

Beliau adalah pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, kami menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua

INSPEKTUR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
ERD SUPRAPTO, SH, M.M.  
Pondok Tinggal 1  
NIP. 196504251995031005

Pihak Pertama

INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

  
DWM ARIEF SETIAWAN, S.Sos, M.Si, CFPa  
Pondok  
NIP. 19700817 199001 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1	Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian grafifikasi. Penetapan SMP, perancangan bentuk kepentingan, pengeduaan masyarakat dan Waste Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	Persentase Perancangan Aduan Masyarakat	100	%

**II. TARGET KINERJA PROGRAM**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Peningkatan Pengawasan	481.200.750	APBD
2	Program Penusunan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	342.983.600	APBD

Temanggung, 21 Oktober 2022


Pihak Kedua,

**INSPEKTUR  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

  
**EKO SUPRIYANTO, S.H.M.M.**  
Pangkat Tingkat I  
NIP. 196504291980031000

Pihak Pertama,

**INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**

  
**DWI ARIEF BETAWAN, S.Sos, M.Si, CEI**  
Pangkat  
NIP. 197008071980011001



**+PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 30 Temanggung Kode Pos 58216

Telepon (0293) 493432 Faksimile (0293) 491040

Surat Elektronik : [inspektorat@kabupaten.temanggung.go.id](mailto:inspektorat@kabupaten.temanggung.go.id) - [www.inspektorat.temanggungkab.go.id](http://www.inspektorat.temanggungkab.go.id)

**PERUBAHAN PERJALANAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DYA ARIEF SETIAWAN, S.Sos, M.Si  
Jabatan : Plt. INSPEKTUR PEMBANTU II  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ERO SUPRAPTO, SH, M.M  
Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai terdapat perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, akan meneliti sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

INSPEKTUR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
ERO SUPRAPTO, SH, M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196504251995031000

Pihak Pertama,

Plt. INSPEKTUR PEMBANTU II  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG  
INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

  
DYA ARIEF SETIAWAN, S.Sos, M.Si  
Pembina  
NIP. 197009171990011001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

I. TARGET KINERJA SASARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1	Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Temanggung	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	17	%

II. TARGET KINERJA PROGRAM

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	481.303.750	APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022


Pihak Kedua,

INSPEKTUR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
AGUS SETIAWAN, S.H., M.M.  
(Pembina Tingkat I)  
NIP. 196504251995031003

Pihak Pertama,

PL. INSPEKTUR PEMBANTU III  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG  
INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

  
DW. ARIF SETIAWAN, S.Su.M.Si  
Pembina  
NIP. 197009171990011001



# FEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG INSPEKTORAT

Jalan Jend. A. Yani Nomor 30 Temanggung Kode Pos 50216

Telepon (0293) 482422 Faksimile (0293) 491040

Surat Elektronik: [inspektora@kemprov.go.id](mailto:inspektora@kemprov.go.id) [inspektora@kemprov.go.id](mailto:inspektora@kemprov.go.id) [www.inspektorkabtemanggung.go.id](http://www.inspektorkabtemanggung.go.id)

## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini

Nama : ENY SULISTARINI, S.Sos  
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN DAN KELUANGAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ORSI KALSUM, SH, MM  
Jabatan : SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Sebagai atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebenarnya sesuai terdapat perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

SEKRETARIS INSPEKTORAT  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KASUBAG PERENCANAAN DAN  
KELUANGAN  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

ORSI KALSUM, SH, MM  
Pemula Tingkat I  
NIP. 196708241996032004

ENY SULISTARINI, S.Sos  
Pemula Tingkat I  
NIP. 197611171997032002

**PERUBAHAN PERJALANAN KINERJA TAHUN 2022**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1.	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa perancang Perangkat Daerah	Prosentase Penyelesaian dokumen Perencanaan, Evaluasi Data Pokok dan Pelaporan Perangkat Daerah	100	%
		Teneksaannya Administrasi Keuangan	12	Bulan

**II. TARGET KINERJA KEGIATAN**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	5.405.202.548	APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS INSPEKTORAT  
KABUPATEN TEMANGGUNG



CHIDI KALSUM, SH, MM  
Pemula Tingkat I  
NIP. 196708041994033004

Pihak Pertama,  
KABIDAG PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG



ENY SULISTIAWATI, S.Sos  
Pemula Tingkat I  
NIP. 197611171997032002



# PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG INSPEKTORAT

Jalan Jend. A. Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 58218  
Telepon (0293) 492422 Faksimile (0293) 491040  
Email Elektronik : [inspektoras@kabtemanggung.go.id](mailto:inspektoras@kabtemanggung.go.id) www.inspektoras.kabtemanggung.go.id

## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang berhadapan di bawah ini :

Nama : ERLIN UNTARA, S.A.P.  
Jabatan : PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ENY SULISTARNI, S.Sos  
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN DAN KELUANGAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Sebagai atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, kami menentria sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pembenahan penghegaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

KASUBAG PERENCANAAN DAN  
KELUANGAN  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

  
ENY SULISTARNI, S.Sos  
Penasihat Tingkat I  
NIP. 19781117 198703 2 002

Pihak Pertama,

PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN  
DAN PELAPORAN  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

  
ERLIN UNTARA, S.A.P.  
Penasihat Muda  
NIP. 19830702 201001 2 009

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1	Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi Data Pokok dan Pelaporan Perangkat Daerah	1. Tersuburnya Rerja, Perubahan Rerja, Review Rerja, KLJP, PK, Perubahan PK, RTP	9	Dokumen
		2. Terevisinya dokumen RKA, RKPA, CPA, DPPA	4	Dokumen
		3. Terevisinya Laporan Evaluasi	15	Dokumen

**II. TARGET KINERJA KEGIATAN**

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	5.635.302.648	APBD

Temanggung, 21 Oktober 2022

Pihak Kedua,


KASUBAG PERENCANAAN DAN  
KELUANGAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG



**ENY SULISTIYANI, S.Des**  
Pencatat Tingkat I  
NIP. 19761113 199703 2 002

Pihak Pertama,

PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN  
DAN PELAPORAN  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG



**ERLIN UNTARA, S.A.P**  
Pencatat Muda  
NIP. 19830702 201001 2 003



# PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG INSPEKTORAT

Jalan Jend. A. Yani Nomor 22 Temanggung Kode Pos 58218

Telepon (0293) 492422 Faksimile (0293) 491040

E-mail Dinkem: [inspektorkabtem@gmail.com](mailto:inspektorkabtem@gmail.com) www: [www.inspektorkabtemanggunghp.go.id](http://www.inspektorkabtemanggunghp.go.id)

## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : GILAH GRAHAM, S.E.  
Jabatan : AHLI PERTAMA – AUDITOR  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YUNI WULANSARI, S.Sos.M.M.  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU II  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Sebagai lawan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang baharunya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
INSPEKTUR PEMBANTU II  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

Pihak Pertama,  
AUDITOR PERTAMA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

YUNI WULANSARI, S.Sos.M.M  
Pentata Tingkat I  
NIP. 196006272003122003

GILAH GRAHAM, S.E  
Penata Muda  
NIP. 19930613 202003 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1.	Terselenggaranya kegiatan pengendalian grafikasi, Penetapan GP1P, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	1. Terlaksananya Pendampingan Peningkatan Daerah yang diadukan masuk Zona Integritas Wilayah Birokrasi Daerah dan Melayani (WIBIM)/ Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	2	OPD
		2. Penanganan tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Grafikasi	100	%
		3. Terlaksananya Survey Perilaku Integritas	81,71	Angka
		4. Terlaksananya Simulasi GP1P	100	%
		5. Terlaksananya Pengukuran Pedagogi nomor 7 Tahun 2022 tentang pedoman Pengelolaan Risiko	1	Dokumen
		6. Terlaksananya Penderangan RTP	48	OPD
		7. Terlaksananya IK Bupres Tim Pengelolaan Risiko	1	Dokumen

**E. TARGET KINERJA PROGRAM**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	342.883.900	APRO

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
INSPEKTUR PEMBANTU I  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

Pihak Pertama,  
AUDITOR PERTAMA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

**YUNI WALSANDI, S.Sol.M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196006272003122000

**GILANG RAMDHAN, S.E.**  
Penata Muda  
NIP. 199300132022022001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216

Telepon (0293) 492422 Faksimile (0293) 491040

Surat Elektronik: [inspektorkab@temanggungkab.go.id](mailto:inspektorkab@temanggungkab.go.id) www.inspektorkab@temanggungkab.go.id

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.GUSTAFIANDI HILMI, S.E.  
Jabatan : AHLI PERTAMA – AUDITOR  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DWI AREF SETIAWAN, S.Sos.M.Si.CFIA  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selanjutnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

DWI AREF SETIAWAN, S.Sos.M.Si.CFIA  
Pembantu  
NIP. 19730917 199001 1 001

Pihak Pertama,

AHLI PERTAMA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

M.GUSTAFIANDI HILMI, S.E.  
Penasihat Muda  
NIP. 19951002 202202 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1	Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, Penerapan SIP, penanganan keluhan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	- Persentase Penanganan Aduan Masyarakat - Terlaksananya Revu GSH - Terlaksananya Revu BMD - Terlaksananya Revu HSPK	100 1 1 1	% Orbk Orbk Orbk

**II. TARGET KINERJA PROGRAM**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	461.203.750	APBD
2	Program Forumusasi Keluasan, Peningkatan dan Asistensi	342.563.800	APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua

**INSPEKTUR PEMBANTU/PIHUBUS  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**

**DIM ANIEF BETIYAN, S.Sos.M., S.CF, S.P.**

Pembantu

NIP. 19700817 198001 1 001

Pihak Pertama

**AUDITOR PERTAMA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**

**M. GUSTAFJANDI HELMI, S.E.**

Periksa Mula

NIP. 19951032 202202 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 33 Temanggung Kode Pos 56216  
Telepon (0293) 462422 Faksimile (0293) 461040  
Surel Elektronik: [inspektora@kemendagri.go.id](mailto:inspektora@kemendagri.go.id) [inspektora@kemanggun.go.id](mailto:inspektora@kemanggun.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : HASNA'UL TUFAHATI, A.M.I.S.I.

Jabatan : ARSIPARIS TERAMPIL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARNI MUNASH, S.E., M.M.

Jabatan : KASUBAG KEPEGAWAIAN

Sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
INSPEKTORAT  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
HARNI MUNASH, S.E., M.M.  
Pangkat Tk. I  
NIP. 197404241996032002

Pihak Pertama,  
ARSIPARIS TERAMPIL  
INSPEKTORAT  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
HASNA'UL TUFAHATI, A.M.I.S.I.  
Pangkat  
NIP. 199901152022222001

**PERUBAHAN PERJALAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	1. Tersedianya jasa surat menyurat	12	Bulan
		2. Mencatat naskah surat masuk dan keluar	12	Bulan
		3. Menyedeki naskah surat masuk dan keluar		Bulan
		4. Melakukan pengeditan data base, penggabungan data kearsipan dan penyesuaian struktur ke dalam sistem aplikasi kearsipan	12	Bulan
		5. Membuat inventaris arsip bertahasa Indonesia	12	Bulan
		6. Melakukan penyimpanan dan penataan arsip	12	Bulan
		7. Melakukan perawatan arsip	12	Bulan
		8. Melakukan ah media arsip kertas ke digital	12	Bulan
		9. Membentuk layanan arsip konvensional	12	Bulan
2.	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Tersedianya makanan dan minuman karyawan dan tamu	12	Bulan
		2. Melakukan pengeditan data base, penggabungan data kearsipan dan penyesuaian struktur ke dalam sistem aplikasi kearsipan kepegawaian	12	Bulan
		3. Melakukan penyimpanan dan penataan arsip kepegawaian	40	Pegawai
		4. Melakukan perawatan arsip kepegawaian	12	Bulan
		5. Membentuk layanan arsip kepegawaian	12	Bulan

**II. TARGET KINERJA KEGIATAN**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	0.400.000.000	APSD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
INSPEKTORAT KAB TEMANGGUNG

  
HARN MUNAH, S.E., M.M.  
Penata Tk. 1  
NIP. 197404041990032002

Pihak Pertama,  
ANSIPARIS TERAMPEL  
INSPEKTORAT KAB TEMANGGUNG

  
HASNA UL TIFFAHATI, A.M.S.I.  
Pengatur  
NIP. 199601152003200301



# PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG INSPEKTORAT

Jalan Jend. A. Yani Nomor 30 Temanggung Kode Pos 58216

Telepon (0293) 492422 Faksimile (0293) 49 0443

Surat Elektronik: [kebijaksanaan@inspektorkab.temanggungkab.go.id](mailto:kebijaksanaan@inspektorkab.temanggungkab.go.id) - [www.inspektorkab.temanggungkab.go.id](http://www.inspektorkab.temanggungkab.go.id)

## PERUBAHAN PERJALANAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HADI KHORUDIN, SP. MM  
Jabatan : AUDITOR MADYA  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DWM ARIEF SETIAWAN, S.Sos, M.Si  
Jabatan : PR. INSPEKTUR PEMBANTU III  
INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Sebagai saksi pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengartikulasikan indikasi yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
PR. INSPEKTUR PEMBANTU III  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG  
INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

~~DWM ARIEF SETIAWAN, S.Sos, M.Si  
Pembina  
NIP. 197009171993011001~~

Pihak Pertama,  
AUDITOR MADYA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

HADI KHORUDIN, SP. MM  
Pembina Tingkat 1  
NIP. 196508081997031003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1.	Tertelaahannya pengawasan atas perencanaan ekuitabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kegiatan negara	1. Tertelaahannya Revisi RRA dan RKPA	20	Orbit
		2. Tertelaahannya Revisi DAK Fisik dan Non Fisik	8	Orbit
		3. Tertelaahannya Revisi LKPD	1	Orbit
		4. Tertelaahannya Revisi dan Audit Dana Bina	30	Orbit
		5. Tertelaahannya Audit Pengelolaan APBD Kabupaten pada Perangkat Daerah	5	Orbit

**II. TARGET KINERJA PROGRAM**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	481.203.750	APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua

Plt. INSPEKTUR PEMBANTU II  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG  
INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

DWI AREF SETIYAN, S.Sos.M.Si.  
Perantara  
NIP. 197009111990011001

Pihak Pertama

AUDITOR MADYA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

HADI KHORRUDIN, SP. M.M.  
Perantara Tingkat 1  
NIP. 196306091997031003



# PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG INSPEKTORAT

Jalan Jend. A. Yani Nomor 10 Temanggung Kode Pos 50218  
Telepon (0293) 492422 Faksimile (0293) 491040  
Surel Elektronik : [inspektorat@temanggung.go.id](mailto:inspektorat@temanggung.go.id) email : [www.inspektorattemanggung.go.id](http://www.inspektorattemanggung.go.id)

## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARMAN SETYAWAN, S.Psi, M.Si  
Jabatan : AUDITOR MADYA  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DWI ARIEF SETIAWAN, S.Sos M.Si CFrA  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

DWI ARIEF SETIAWAN, S.Sos M.Si CFrA  
Pembina  
NIP. 19700617 199001 1 001

Pihak Pertama,

AUDITOR MADYA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

HARMAN SETYAWAN, S.Psi, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19761111 200212 1 009

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1	Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, Penerapan SPP, penanganan bantuan kepentingan, pengadaan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	Persentase Penanganan Aduan Masyarakat	100	%
		Terlaksananya Revisi SSN	1	Orbit
		Terlaksananya Revisi BMD	1	Orbit
		Terlaksananya Revisi HSPK	1	Orbit


**II. TARGET KINERJA PROGRAM**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	461.333.750	APBD
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	342.883.800	APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

  
DWI ANZE SETIAWAN, S.Sos, M.Si, CEIS  
Pembina  
NIP. 19700917 199001 1 001

Pihak Pertama,

AUDITOR MADYA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

  
NURMAN SETIAWAN, S.Psi, M.D  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19761111 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 30 Temanggung Kode Pos 56216  
Telepon (0293) 453422 Faksimile (0293) 491043  
Surel Elektronik [kebijaksanaan@inspektoraibktemanggung.go.id](mailto:kebijaksanaan@inspektoraibktemanggung.go.id) [www.kabupaten@temanggung.go.id](mailto:www.kabupaten@temanggung.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : HARNI MUNASH, DE, M.M  
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ORBI KALSUM, SH, MM  
Jabatan : SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekelu atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

SEKRETARIS INSPEKTORAT  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

ORBI KALSUM, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196708241960032004

HARNI MUNASH, DE, M.M  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740424 199603 2 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1.	Terlaksananya pengelolaan kebijakan umum dan administrasi kepegawaian	1. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perungjang Urutan Perangkat Daerah	12	Bulan
		2. Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Bulan
		3. Tersedianya Jasa Perungjang Urutan Perangkat Daerah	12	Bulan
		4. Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Bulan

**II. TARGET KINERJA KEGIATAN**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Perungjang Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	5.400.200.000	APSD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

**SEKRETARIS INSPEKTORAT  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**DDI KALSUM, SH, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196708034 1996033004

Pihak Pertama,

**KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**



**HARNI BURASIH, SE, MM**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19740404 199603 3 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56218  
Telepon (0293) 460422 Faksimile (0293) 491040

Surat Elektronik: [inspekt@temanggungkab.go.id](mailto:inspekt@temanggungkab.go.id) Email: [www.inspekt@temanggungkab.go.id](mailto:www.inspekt@temanggungkab.go.id)

**PERUBAHAN PERJUALIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : I G A. GANGGA SARI, ST, MM  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU I  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
- Nama : EKO SUPRAPTO, SH, M.M  
Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama terpegi akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, kami menemna sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

INSPEKTUR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

INSPEKTUR PEMBANTU I  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

  
EKO SUPRAPTO, SH, M.M.  
Pardana Tingkat I  
NIP. 198504251998031003

  
I.G.A. GANGGA SARI, ST, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197201291969033003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

I. TARGET KINERJA SASARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1.	Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	Prosesnya Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahap Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	42	%

II. TARGET KINERJA PROGRAM

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Perumahan Kebijakan, Peningkatan dan Asistensi	342.983.600	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	461.205.750	APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022


Pihak Kedua,

INSPEKTUR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
IQBAL SUBANTO, SH.M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196504251986031003

Pihak Pertama,

INSPEKTUR PEMBANTU I  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

  
Iqbal Gandasari, ST, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197201291986033009



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 22 Temanggung Kode Pos 58219

Telpon (0293) 483422 Faximile (0293) 481949

E-mail : [inspektora@temanggungkab.go.id](mailto:inspektora@temanggungkab.go.id) www : [www.inspektora@temanggungkab.go.id](http://www.inspektora@temanggungkab.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISMADI, SIP, M.Si  
Jabatan : AUDITOR MADYA  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I.G.A. GANGGA SARI, ST, MM  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU I  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku unsur pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selanjutnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 21 Oktober 2022

Pihak Kedua,

INSPEKTUR PEMBANTU I  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

  
I.G.A. GANGGA SARI, ST, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720115199032009

Pihak Pertama,

AUDITOR MADYA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

  
ISMADI, SIP, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680421 199303 1 000

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1	Terlaksananya Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahap Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	- Terlaksananya Pengawasan dalam kegiatan Revisi LKJP	1	Oris
		- Terlaksananya Pengawasan dalam kegiatan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	40	Oris
		- Terlaksananya Pengawasan dalam kegiatan Revisi Renja dan RKPD	0	Oris
		- Terlaksananya Perumutan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	100	%


**II. TARGET KINERJA PROGRAM**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Perumusan Kebijakan, Pengamprigan dan Asistensi	342.963.600	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	481.203.750	APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022.

Pihak Kedua,

**INSPEKTUR PEMBANTU I  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**



**I.G.A. GANGGA SARI, ST, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197201241099032009

Pihak Pertama,

**AUDITOR MADYA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**



**IGMACH SRI M.S**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680421 199005 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 22 Temanggung Kode Pos 58218  
Telepon (0293) 482422 Faksimile (0293) 491040  
Surel Elektronik: [temanggung@temanggung.go.id](mailto:temanggung@temanggung.go.id) dan [inspekt@temanggung.go.id](mailto:inspekt@temanggung.go.id) www.temanggung.go.id

**PERUBAHAN PERJALANAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAURENTIUS FASANDRE KRISMANTO, A.Md.Akt  
Jabatan : AUDITOR PELAKSANA  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ARIEF CHOTIBAN, ST  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU IV  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

INSPEKTUR PEMBANTU IV  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

ARIEF CHOTIBAN, ST  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196607081999031008

Pihak Pertama,

AUDITOR PELAKSANA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

LAURENTIUS FASANDRE K. A. MILANI  
Pegawai  
NIP. 199709282020121000

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1	Tertaatannya	Tertaatannya Audit Kinerja	4	Obrol
	Pengawasan atas	Manev P3DN	3	Obrol
	Penyelenggaraan dan	Audit Kinerja UMPSU	1	Obrol
	kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan jengsdan tarangjasa	Audit Kinerja Desa	42	Obrol

**II. TARGET KINERJA PROGRAM**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	461.203.750	APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

**INSPEKTUR PEMBANTU IV  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**



**ANIS CHOTIBAN, ST**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807081968031008

Pihak Pertama,

**AUDITOR PELAKSANA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**



**LAURENTIUS FASANDRE K. A. M. AKH.**  
Pengelut  
NIP. 198709280020121002



# PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG INSPEKTORAT

Jalan Jend. A. Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216

Telepon (0293) 482422 Faksimile (0293) 481040

Surat Elektronik: [inspektorat@kemendagri.go.id](mailto:inspektorat@kemendagri.go.id) Email: [www.inspektorattemanggungkab.go.id](mailto:www.inspektorattemanggungkab.go.id)

## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LATIF RAHMAWATI, S.E.  
Jabatan : CPNS AUDITOR AHLI PERTAMA  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DWM ARIEF SETIAMAN, S.Sos, M.Si.  
Jabatan : PE. INSPEKTUR PEMBANTU III  
INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

PE. INSPEKTUR PEMBANTU III  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG  
INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

DWM ARIEF SETIAMAN, S.Sos, M.Si

Perdana

NIP. 197009171960011001

Pihak Pertama,

CPNS AUDITOR AHLI PERTAMA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

LATIF RAHMAWATI, S.E.

Perata Muda

NIP. 19951017 202202 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1.	Tertindakannya pelaksanaan atau perencanaan akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atau kerugian negara	1. Tertindakannya Reviu RKPD dan RKPA	30	Otrik
		2. Tertindakannya Reviu DAK Fisik dan Non Fisik	8	Otrik
		3. Tertindakannya Reviu LKPD	1	Otrik
		4. Tertindakannya Reviu dan Audit Dana Bos	30	Otrik
		5. Tertindakannya Audit Pengelolaan APBD Kabupaten pada Peringkat Daerah	8	Otrik

**II. TARGET KINERJA PROGRAM**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	461.203.750	APSD

Temanggung 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

DR. INSPEKTUR PEMBANTU III  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG  
INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

DW. ARIEF SETIWAH, S.Sos.M.Si  
Pembina  
NIP. 197206171993011001

Pihak Pertama,

CPNS AUDITOR AHLI PERTAMA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

  
LATIF RAHMAWATI, S.E  
Perusa Muda  
NIP. 19981017 200202 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216

Telepon (0293) 492422 Faksimile (0293) 491643

E-mail : [inspektora@kab.go.id](mailto:inspektora@kab.go.id) [inspektora@kab.go.id](mailto:inspektora@kab.go.id) [www.inspektorkabtemanggung.go.id](http://www.inspektorkabtemanggung.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUTOCHAROH INDIRAWATI, A.Md.  
Jabatan : VERIFIKATOR KEUANGAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ENY SULISTARINI, S.Sos  
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Dalaku disebut Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keterhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KASUBAG PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

VERIFIKATOR KEUANGAN  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

ENY SULISTARINI, S.Sos  
Pangkat Tingkat I  
NIP. 19761117 199703 2 002

MUTOCHAROH INDIRAWATI, A.Md.  
Pangkat  
NIP. 19810328 202012 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1.	Teraktualnya Administrasi Keuangan	1. Tereaksakannya akuntansi dan pelaporan keuangan	12	Dokumen
		2. Tereaksakannya laporan akhir tahun	1	Dokumen
		3. Tereaksaknya administrasi ASN	44	ASN
		4. Tereaksaknya bahan pemeriksaan tahunan	12	Dokumen
		5. Tereaksaknya pelaporan dan analisis program realisasi anggaran	1	Dokumen

**II. TARGET KINERJA KEGIATAN**

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	5.400.000.000	APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

**KASUBAG PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

  
**ENY SUSASTRIANI, S.Sos**  
Pangkat Tingkat I  
NP. 15761117 199703 2 002

Pihak Pertama,

**VERIFIKATOR KEUANGAN  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**

  
**MUTAKHIRAH INDRAWATI, A.Md.**  
Pangkat  
NP. 19810326 202012 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 58216

Telepon (0293) 492422 Faksimile (0293) 491040

Surat Elektronik: [inspektorat@temanggungkab.go.id](mailto:inspektorat@temanggungkab.go.id) Email: [www.hjw@temanggungkab.go.id](mailto:www.hjw@temanggungkab.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang berhita tangan di bawah ini:

- Nama : MARDI LESTARI DEWI, S.E.  
Jabatan : AUDITOR MUDA  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
- Nama : ARIEF CHOUBANI, ST  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU IV  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung 31 Oktober 2022

Pihak Kedua

INSPEKTUR PEMBANTU IV  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

**ARIEF CHOUBANI, ST**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807081960031008

Pihak Pertama

AUDITOR MUDA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

**MARDI LESTARI DEWI, S.E.**  
Pemula  
NIP. 19880211 201001 3 027

**PERUBAHAN PERJALANAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1	Terlaksananya Pengawasan atas Penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BLMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	- Terlaksananya Audit Kinerja	4	Orbit
		- Money P3DM	3	Orbit
		- Audit Kinerja UKPBJ	1	Orbit
		- Audit Kinerja Desa	45	Orbit

**II. TARGET KINERJA PROGRAM**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	481.203.750	APBD

Temanggung 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

**INSPEKTUR PEMBANTU IV  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**

**ARIY CHOTRANL ST**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196607051990031005

Pihak Pertama,

**AUDITOR MUDA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**

**MARDI LESTARI DEVI S.E.**  
Penata  
NIP. 19860211 201001 2 027



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56219

Telepon (0293) 482422 Faksimile (0293) 491340

Surat Elektronik : [inspektorat@kab.go.id](mailto:inspektorat@kab.go.id) [inspektorat@kab.go.id](mailto:inspektorat@kab.go.id) [inspektorat@kab.go.id](mailto:inspektorat@kab.go.id) www.inspektorattemanggungkab.go.id

**PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang berlanjut target di bawah ini :

Nama : MAISA PURI ENDRAWATI, A.Md  
Jabatan : AUDITOR MAHIR  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DWI AREF SETIAWAN, S.Sos, M.Si  
Jabatan : PR. INSPEKTUR PEMBANTU III  
INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

PR. INSPEKTUR PEMBANTU III  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG  
INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

DWI AREF SETIAWAN, S.Sos, M.Si  
Pardina  
NIP. 197009171990011001

Pihak Pertama,

AUDITOR MAHIR  
INSPEKTORAT  
KAB. TEMANGGUNG

MAISA PURI ENDRAWATI, A.Md  
Pangatur Tk. I  
NIP. 19830834 201502 2 000

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1.	Tertibnya pengelolaan atas perencanaan akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	1. Tertibnya Revu RKA dan RKPA	20	Orbit
		2. Tertibnya Revu DAM, Flak dan Non Flak	8	Orbit
		3. Tertibnya Revu LKPD	1	Orbit
		4. Tertibnya Revu dan Audit Dana Bos	30	Orbit
		5. Tertibnya Audit Pengelolaan APBD Kabupaten pada Perangkat Daerah	5	Orbit

**II. TARGET KINERJA PROGRAM**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	481.233.750	APSD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua

PI INSPEKTUR PEMBANTU/II  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG  
INSPEKTUR PEMBANTU/KOLUSUS

  
**DWI ARIEF SETIAWAN, S.Sos.M.Si.**

Pembantu

NIP. 197008171190011001

Pihak Pertama

AUDITOR MAHR  
INSPEKTORAT  
KAB. TEMANGGUNG

  
**MARIA PURI ENDRAWATI, A.Md.**

Pengatur Tk. I

NIP. 19630824 201502 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 58218  
Telepon (0293) 400422 Faksimile (0293) 481040  
Email: [inspektat@temanggungkab.go.id](mailto:inspektat@temanggungkab.go.id) www.inspektat@temanggungkab.go.id

**PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEGA MUHAMMAD YUSUF, S.M.  
Jabatan : AHLI PERTAMA – AUDITOR  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I.G.A. GANGGA SARI, ST, MM  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU I  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pekerjaan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

INSPEKTUR PEMBANTU I  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

  
I.G.A. GANGGA SARI, ST, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 187201291000032009

Pihak Pertama,

AUDITOR PERTAMA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

  
MEGA MUHAMMAD YUSUF, S.M.  
Paralel Muda  
NIP. 199305142002021001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1.	Tertaatannya Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahap Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	Tertaatannya Pengawasan dalam kegiatan Rerivis LKJIP	1	Orbit
		Tertaatannya Pengawasan dalam kegiatan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	48	Orbit
		Tertaatannya Pengawasan dalam kegiatan Rerivis Renja dan RKPD	8	Orbit
		Tertaatannya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	100	%

**II. TARGET KINERJA PROGRAM**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	342.083.000	APSD
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	481.205.750	APSD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Phak Kedua,

INSPEKTUR PEMBANTU I  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG



**I.G.A. GANGGA SARI, ST, NM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197201281990032008

Phak Pertama,

AUDITOR PERTAMA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG



**MEGA MUBANDI YUSUF, S.M**  
Penata Muda  
NIP. 199305142022021001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216

Telepon (0293) 492422 Faksimile (0293) 491043

E-mail (Website) : [inspektorat@kab.go.id](mailto:inspektorat@kab.go.id) / [www.kab.go.id](http://www.kab.go.id) / [www.temanggung.go.id](http://www.temanggung.go.id)

**PERUBAHAN PERJALJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : METAKHJIDIN  
Jabatan : PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA  
Selanjutnya disebut pihak pertama.


Nama : HARNI MUNASH, S.E., M.M.  
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
INSPEKTORAT  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
HARNI MUNASH, S.E., M.M.  
Penata Tk. I  
NIP. 197404241986032002

Pihak Pertama,  
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA  
INSPEKTORAT  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
METAKHJIDIN  
Pengatur Tingkat I  
NIP. 197903062008011004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T 2022	SATUAN
1.	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan
		2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan
2.	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Urusan Perangkat Daerah	1. Terpilihannya peralatan perlengkapan gedung kantor agar tetap dalam kondisi baik	12	Bulan
		2. Terpilihannya kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi baik	12	Bulan

**E. TARGET KINERJA KEGIATAN**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Perangkat Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota	1.405.202.648	APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,


**KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**



**HARN MUNADEL, SE, M.M**  
Pemada Tingkat I  
NIP. 19740424 198603 2 002

Pihak Pertama,

**PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**



**SEPTAHUDIN**  
Peragatir Tingkat I  
NIP. 197903062008011004



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 22 Temanggung Kode Pos 58218  
Telepon (0293) 482423 Faksimile (0293) 481040  
Email: [inspektorkabtemanggung@prov.jateng.go.id](mailto:inspektorkabtemanggung@prov.jateng.go.id) www.inspektorkabtemanggungkab.go.id

**PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NABILATUL ULYA FAHRUNISAK, S.M.  
Jabatan : AHLI PERTAMA – AUDITOR  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I.G.A. GANGGA SARI, ST, MM  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU (I)  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami, dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua

INSPEKTUR PEMBANTU I  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

I.G.A. GANGGA SARI, ST, MM  
Pondora Tegal I  
NIP. 19720129199032000

Pihak Pertama

AUDITOR PERTAMA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

NABILATULLYA FAHRUNISAK, S.M.  
Penata Muda  
NIP. 199504222022022002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1	Tertaksennya Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahap Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	- Tertaksennya Pengawasan dalam kegiatan Revisi LKJP	1	Oris
		- Tertaksennya Pengawasan dalam kegiatan Evaluasi SAMP Perangkat Daerah	48	Oris
		- Tertaksennya Pengawasan dalam kegiatan Revisi Rengas dan RKPD	6	Oris
		- Tertaksennya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	100	%

**II. TARGET KINERJA PROGRAM**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	342.983.600	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	481.203.700	APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

INSPEKTUR PEMBANTU I  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG



I.G.A. GANOGASARI, ST, MM  
Pembantu Tingkat I  
NIP. 181201291899032009

Pihak Pertama,

AUDITOR PERTAMA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG



NABILATULUCYA FAHRIUNNISAH, S.M  
Periksa Muda  
NIP. 196504222022022002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 58216  
Telepon (0293) 482422 Faksimile (0293) 481942  
Email: [inspektoras@kab.temanggung.go.id](mailto:inspektoras@kab.temanggung.go.id) www.[www.kab.temanggung.go.id](http://www.kab.temanggung.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR HIDAYAT, S. Soc. MA, M.AP.  
Jabatan : AUDITOR MADYA  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YUNI WULANSARI, S. Soc. M.M.  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU I  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Sesuai dengan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 21 October 2022

Pihak Kedua,  
INSPEKTUR PEMBANTU I  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

Pihak Pertama,  
AUDITOR MADYA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

YUNI WULANSARI, S. Soc. M.M.  
Pembantu Tingkat I  
NIP. 198006272003122003

NUR HIDAYAT, S. Soc. MA, M.AP.  
Pembina  
NIP. 1972025 199805 1 006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1.	Terselenggaranya kegiatan pengendalian gratifikasi, Penerapan SPSP, penanganan berturan keperintan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	1. Tereaksananya Pendampingan Perangkat Daerah yang di sukukan masuk Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WIBBM) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	2	OPD
		2. Pemangsaan tidak luput aduan Whistle Blowing, Berturan Keperintan, dan UHI Pengendalian Gratifikasi	100	%
		3. Tereaksananya Survey Penilaian Integritas	81,77	Angka
		4. Tereaksananya Simulasi SPSP	100	%
		5. Tereaksananya Pengukuran Perbup remote 3 Tahun 2022 tentang pedoman Pengelolaan Risiko	1	Dokumen
		6. Tereaksananya Pendampingan RTP	48	OPD
		7. Tereaksananya DK Gugat Tim Pengelolaan Risiko	1	Dokumen

**II. TARGET KINERJA PROGRAM**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	342.983.500	APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua  
**INSPEKTUR PEMBANTU II  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**

Pihak Pertama  
**AUDITOR MADYA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**

**YUNI WALANSARI, S.Sos, M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 198006272003122003

**NUR HIDAYAT, S.Sos, MA, M.Az.**  
Pembina  
NIP. 19721023 199003 1 000



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216

Telepon (0293) 490432 Faksimile (0293) 491040

Surat Elektronik : [sp@kabupaten.temanggung.go.id](mailto:sp@kabupaten.temanggung.go.id) www : [www.inspektortemanggung.go.id](http://www.inspektortemanggung.go.id)

**PERUBAHAN PERJALJIAN KERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ORBI KALSUM, SH, MM  
Jabatan : SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : EKO SUPRAPTO, SH, M.M  
Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan melaksanakan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menertima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

INSPEKTUR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

EKO SUPRAPTO, SH, M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196604251968031003

Pihak Pertama,

SEKRETARIS INSPEKTORAT  
KABUPATEN TEMANGGUNG

ORBI KALSUM, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 198708241966032004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1.	Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan administrasi, sarana prasarana, dan kebutuhan kadmasan	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang Perangkat Daerah	100	%
2.	Mengoptimalkan pengewasaan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	Persentase tidak lanjut hasil temuan pemeriksaan	100	%

**II. TARGET KINERJA PROGRAM**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Lulusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.405.202.648	APSD
2.	Program Penyelenggaraan Pengewasaan	481.203.750	APSD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Phak Kedua,

**INSPEKTUR  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

  
**DWI KALSUM, SH, MM,**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 196504251969031003

Phak Pertama,

**SEKRETARIS INSPEKTORAT  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

  
**DWI KALSUM, SH, MM**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 196706041969032004



FEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 37 Temanggung Kode Pos 56218

Telepon (2983) 490432 Faksimile (2983) 491040

Surat Elektronik : [inspektorat@temanggungkab.go.id](mailto:inspektorat@temanggungkab.go.id) Email : [www.inspektorat@temanggungkab.go.id](mailto:www.inspektorat@temanggungkab.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OULIA ADE IRMA HANANTIA, A.Md.Ak.  
Jabatan : AUDITOR PELAKSANA  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YUNI WULANSARI, S.Sos.M.M.  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU II  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku asasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
INSPEKTUR PEMBANTU II  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

Pihak Pertama,  
AUDITOR PELAKSANA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

  
YUNI WULANSARI, S.Sos.M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 198006072003122000

  
OULIA ADE IRMA HANANTIA, A.Md.Ak.  
Pengantar  
NIP. 19880115 202012 2 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**1. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1	Terselenggaranya kegiatan pengendalian gratifikasi, Penerimaan SPMP, penanganan berturut-turut kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	1. Terlaksananya Pendampingan Perangkat Daerah yang di sukukan masuk Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZIBBM) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	2	OPD
		2. Perancangan tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Berturut-turut Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100	%
		3. Terlaksananya Survey Penilaian Integritas	81,77	Angka
		4. Terlaksananya Simulasi SPMP	100	%
		5. Terlaksananya Penyusunan Perbup nomor 7 Tahun 2022 tentang pedoman Pengelolaan Risiko	1	Dokumen
		6. Terlaksananya Pendampingan RTP	48	OPD
		7. Terlaksananya SK Bupati Tim Pengelolaan Risiko	1	Dokumen

**2. TARGET KINERJA PROGRAM**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	342.003.000	APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
**INSPEKTUR PEMBANTU II  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**

Pihak Pertama,  
**AUDITOR PELAKSANA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**

**YUNI WULANSARI, S.Sos.M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 199006272003120003

**GULIA ACI IRMA HANANTIA, A.Md.Ai.**  
Pengantar  
NIP. 199601152003122003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 50219  
Telepon (0293) 492422 Faksimile (0293) 491046  
E-mail Elektronik : [inspektorat@kemendagri.go.id](mailto:inspektorat@kemendagri.go.id) - [inspektorat@temanggung.go.id](mailto:inspektorat@temanggung.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : PUJIWADI  
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARNI MUNABH, S.E., M.M.  
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
Sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

  
HARNI MUNABH, S.E., M.M.  
Perata Tk. I  
NIP. 1974042419960320012

Pihak Pertama,  
PENGADMINISTRASI UMUM  
DIB BAHAN KEPEGAWAIAN

  
PUJIWADI  
Perata Muda  
NIP. 1 198302292010011001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	1. Terselenggaranya agenda surat keluar untuk LHP/ LHR/LHG	30	Dokumen
		2. Tersedianya dokumentasi / pengelolaan arsip dokumen	80	Dokumen
		3. Terlaksananya pendampingan SPK	20	Oris
2.	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan
		2. Terselenggaranya administrasi kepegawaian	12	Bulan

**II. TARGET KINERJA KEGIATAN**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	5.405.202.648	APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
ASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

  
**HARNI MUNASIH, S.E., M.M.**  
Perata Tk. 1  
NIP. 197404241986032003

Pihak Pertama,  
PENGADMINISTRASI UMUM  
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

  
**E. U. W. A. D. J.**  
Perata Muda  
NIP. 198503282010011001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216

Telepon (0293) 490433 Faksimile (0293) 491040

Surat Elektronik : [inspektora@kemangkab.go.id](mailto:inspektora@kemangkab.go.id) Laman : [www.inspektora.temanggungkab.go.id](http://www.inspektora.temanggungkab.go.id)

**PERUBAHAN PERJALANAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI AZZAH SOFIATI, S.Ak  
Jabatan : CPNS AUDITOR AHLI PERTAMA  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ARIEF CHOTIBAN, ST  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU IV  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

INSPEKTUR PEMBANTU IV  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

CPNS AUDITOR AHLI PERTAMA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

ARIEF CHOTIBAN, ST  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807081998031008

SITI AZZAH SOFIATI, S.Ak  
Penata Muda  
NIP. 199006082020022002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1	Terlaksananya Penguasaan atas Penyelenggaraan dan kinerja pada distrik, BUMD, sekolah dan pemerintahan lainnya	- Terlaksananya Audit Kinerja	4	Obrk
		- Monev P1DN	3	Obrk
		- Audit Kinerja URPELJ	1	Obrk
		- Audit Kinerja Desa	45	Obrk

**II. TARGET KINERJA PROGRAM**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Penguasaan	481.203.750	APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua:

INSPEKTUR PEMBANTU IV  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG



**ARIEF CHOTBANI ST**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807081999031006

Pihak Pertama:

CPNS AUDITOR AHLI PERTAMA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG



**SITI AJZAH SOFIATY S.Ah.**  
Penasihat Muda  
NIP. 19960806 202202 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 33 Temanggung Kode Pos 50218  
Telepon (0293) 492422 Faksimile (0293) 491043  
Surel (Email) : [inspektorkabtemanggung@kab.go.id](mailto:inspektorkabtemanggung@kab.go.id) Laman : [www.inspektorkabtemanggungkab.go.id](http://www.inspektorkabtemanggungkab.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DRU BENY INDARIWATI, S.A.P**  
Jabatan : **ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **DRU KALSUM, SH, MM**  
Jabatan : **SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang dibenarkan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

SEKRETARIS  
INSPEKTORAT  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**DRU KALSUM, SH, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196708241956032004

Pihak Pertama,

ANALIS MONITORING, EVALUASI  
DAN PELAPORAN  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

**DRU BENY INDARIWATI, S.A.P**  
Penasihat Muda  
NIP. 198504032010012003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1.	Terselenggaranya kegiatan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	1. Jumlah Ditemu pemeriksaan yang merindoklanjuti hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Temanggung	110	Orsis
		2. Terlaksananya Pengelolaan Data Simwas dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APISY BPK	75	Orsis

**II. TARGET KINERJA PROGRAM**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pemayang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	5.408.202.848	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	481.200.760	APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**SEKRETARIS  
INSPEKTORAT  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**ANALIS MONITORING, EVALUASI  
DAN PELAPORAN  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**





**ORBI KALSUM, III, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196708241988032004

**SRI BENY INDIRI WATI, S.E.**  
Penata Muda  
NIP. 196304022010912002



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56219  
Telepon (0293) 482423 Faksimile (0293) 481040  
Surel Elektronik: [inspekturkabtemanggung@temangkab.go.id](mailto:inspekturkabtemanggung@temangkab.go.id) atau: [www.kab.go.id/temanggung/inspektur](http://www.kab.go.id/temanggung/inspektur)

**PERLISAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : SRI TURIWATI, SE.  
Jabatan : AUDITOR PERTAMA  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
- Nama : DWI ARIEF SETIAWAN, S.Sos.M.Si.CPA  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengartiklaimkan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

DWI ARIEF SETIAWAN, S.Sos.M.Si.CPA  
Pembantu  
NIP. 19700917 199001 1 001

Pihak Pertama,  
AUDITOR PERTAMA,  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

SRI TURIWATI, SE.  
Pemula  
NIP. 19770917 199603 2 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1	Meningkatkan kualitas implementasi penerapan good/great. Penerapan SPSP, penanganan beraturan kepinginan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	- Persentase Perancangan Aduan Masyarakat - Terlaksananya Revisi SSH - Terlaksananya Revisi BMD - Terlaksananya Revisi HSPK	100 1 1 1	% Orbit Orbit Orbit

**II. TARGET KINERJA PROGRAM**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	481.203.750	APBD
2	Program Penutusan Kebijakan, Penderangan dan Asistensi	342.983.600	APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

INSPEKTOR PEMBANTU KHUSUS  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

Pihak Pertama,

AUDITOR PERTAMA,  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

**DIM ARIEF SETIYAN, S.Sos.M.Si.CPns**

Pemeriksa

NIP. 18700017 196001 1 001

**SRI LINDAWATI, SE.**

Pemeriksa

NIP. 18770017 196003 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 58216

Telepon (0293) 482422 Faksimile (0293) 481942

Surat Elektronik: [inspektora@temanggungkab.go.id](mailto:inspektora@temanggungkab.go.id) Alamat: [www.inspektora.temanggungkab.go.id](http://www.inspektora.temanggungkab.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUMARYONO, ST, M.Si.  
Jabatan : AUDITOR MADYA  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ARIEF CHOTBANI, ST  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU IV  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

INSPEKTUR PEMBANTU IV  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

ARIEF CHOTBANI, ST  
Pembina Tingkat I  
NIP. 136007081360031006

Pihak Pertama,

AUDITOR MADYA  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

SUMARYONO, ST, M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 136701011363031025

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

I. TARGET KINERJA SASARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1.	Tertekanannya Pengawasan atas Penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, swasta dan perguruan tinggi/lembaga	- Tertekanannya Audit Kinerja - Monev P3DN - Audit Kinerja UKPBJ - Audit Kinerja Desa	4 3 1 45	Orbit Orbit Orbit Orbit

II. TARGET KINERJA PROGRAM

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	451.203.750	APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

INSPEKTUR PEMBANTU IV  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG



ARIF CHOTBANI, ST  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196001061980031008

Pihak Pertama,

AUDITOR MUDA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG



SUMARYONO, ST, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196701011983031025



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 50218  
Telepon (0293) 402422-Faksimile (0293) 481040  
Surel Elektronik : [inspektorat@kemendagri.go.id](mailto:inspektorat@kemendagri.go.id) - [inspektorat@temanggungkab.go.id](mailto:inspektorat@temanggungkab.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPARWYANTO  
Jabatan : PENGEMUDI  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARNI MUNASSIH, S.E., M.M  
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
Sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan melaksanakan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

Pihak Pertama,  
PENGEMUDI  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

  
HARNI MUNASSIH, S.E., M.M.  
Penasihat Tk. I  
NIP. 197404241098032002

  
SUPARWYANTO  
Juru Tingkat I  
NIP. 196511102007011002

**PERUBAHAN PERUBAHAN PERJALANAN KINERJA TAHUN 2021  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	SATUAN
1.	Tertertanggungjawabnya Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Perundang-undangan Perangkat Daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi baik	12	Bulan


**II. TARGET KINERJA KEGIATAN**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	5.405.202.848	APSD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

KASUBAG UMUM DAN KEPENGAWAJAN  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

  
**HARNI MUNASH, SE, M.M**  
Pangkat Tingkat I  
NIP. 19740424 199603 2 002

Pihak Pertama,

PENJEMUK  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

  
**SUPARMYANTO**  
Juru Tingkat I  
NIP. 196511102007011222



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 22 Temanggung Kode Pos 56216

Telepon (0293) 493433 Faksimile (0293) 491040

Surat Elektronik: [inspektora@kab.go.id](mailto:inspektora@kab.go.id) / [inspektora@kemendagri.go.id](mailto:inspektora@kemendagri.go.id) / [www.inspektorkabtemanggungkab.go.id](http://www.inspektorkabtemanggungkab.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SUYOTO  
Jabatan : SENDAHARA  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ENY SULISTIARINI, S.Sos  
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 21 Oktober 2022

Pihak Kedua,

KASUBAG PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

ENY SULISTIARINI, S.Sos  
Penata Tingkat I

NP. 19761117 199703 2 002

Pihak Pertama,

SENDAHARA  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

SUYOTO  
Pengatur

NP. 19640813 201001 1 021

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

No	SABARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1.	Tertelaksananya Administrasi Keuangan	Terpenuhinya belanja Gaj dan Tunjangan ASN	44	ASN
		Tersesukannya akuntansi dan pelaporan keuangan	12	Dokumen
		Tersesukannya laporan akhir tahun	1	Dokumen
		Terpenuhinya administrasi ASN	44	Dokumen
		Terpenuhinya bahan pemeriksaan	1	Dokumen
		Tersesukannya laporan keuangan Bulanan	12	Dokumen

**E. TARGET KINERJA KEGIATAN**

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	5.405.202.848	APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

**KASUBAG PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**



**ERY SULISTAWATI, S.Sos**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19781117 198703 2 002

Pihak Pertama,

**BENDAHARA  
INSPEKTORAT  
KAB. TEMANGGUNG**



**SUYOTO**  
Pengatur  
NIP. 19640813 201001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 22 Temanggung Kode Pos 56216

Telepon (0293) 492422 Faksimile (0293) 491040

Surat Elektronik: [inspektorkab@temanggungkab.go.id](mailto:inspektorkab@temanggungkab.go.id) Email: [www.inspektorkab@temanggungkab.go.id](mailto:www.inspektorkab@temanggungkab.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : THEFAL SUCI KHARUNNISA, S.AA  
Jabatan : CPNS AUDITOR AHLI PERTAMA  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
- Nama : ARIEF CHOIBAN, ST  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU IV  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, saya menyetujui sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

INSPEKTUR PEMBANTU IV  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

CPNS AUDITOR AHLI PERTAMA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

**ARIEF CHOIBAN, ST**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807061999031008

**THEFAL SUCI KHARUNNISA, S.AA**  
Pegawai Madya  
NIP. 199901162022022000

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1.	Terlaksananya	Terlaksananya Audit Kinerja	4	Orbit
	Pengawasan atas	Monev P2DH	3	Orbit
	Penyelenggaraan dan	Audit Kinerja URPEM	1	Orbit
	kinerja pada desa, BLMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	Audit Kinerja Desa	40	Orbit

**II. TARGET KINERJA PROGRAM**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	461.203.750	APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,


**INSPEKTUR PEMBANTU IV  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**



**ANIEF CHOTIBANI, ST**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650703199601008

Pihak Pertama,

**CPNS AUDITOR AHLI PERTAMA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**



**THEAL SUCI KHARUNNISA, S.Ak**  
Perang Muda  
NIP. 198901182003022003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 50216  
Telepon (0293) 493433 Faksimile (0293) 491040  
Situs Elektronik : [www.inspektorattemanggungkab.go.id](http://www.inspektorattemanggungkab.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : TOKY YULIATMA, S.E.  
Jabatan : AHLI PERTAMA – AUDITOR  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DWI ARIEF SETIAWAN, S.Sos M.Si CFA  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menanggung sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

DWI ARIEF SETIAWAN, S.Sos M.Si CFA  
Pembantu  
NIP. 19700917 199001 1 001

Pihak Pertama,

AUDITOR PERTAMA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

TOKY YULIATMA, S.E.  
Perata Muda  
NIP. 19880719 202202 2 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1	Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian grafikas, Penerapan SPF penanganan keluhan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	Pemertasa Penanganan Aduan Masyarakat	100	%
		Tertaksananya Revisi SSH	1	Orbit
		Tertaksananya Revisi BMD	1	Orbit
		Tertaksananya Revisi HSPK	1	Orbit

**II. TARGET KINERJA PROGRAM**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	461.203.750	APBD
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	342.983.600	APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua

INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

DWI ARIEF SETIYAWAN, S. Utm, M. Si, CF, Iq

Pembantu

NIP. 19700817 199001 1 001

Pihak Pertama

AUDITOR PERTAMA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

TOKY YULIATMA, S.E

Pembata Muda

NIP. 19890719 202202 2 012



# PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG INSPEKTORAT

Jalan Jend. A. Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216

Telepon (0293) 492422 Faksimile (0293) 491040

Surat Elektronik: [inspektorat@temanggungkab.go.id](mailto:inspektorat@temanggungkab.go.id) email: [www.inspektorattemanggungkab.go.id](mailto:www.inspektorattemanggungkab.go.id)

## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda tangan di bawah ini :

- Nama : TRI KURNIAWAN ENDAH S., SE.M SI  
Jabatan : PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN  
PEMERINTAHAN DI DAERAH AHLI MUDA  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
- Nama : ORBI KALSUM, SH, MM  
Jabatan : SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua

SEKRETARIS INSPEKTORAT  
KABUPATEN TEMANGGUNG

ORBI KALSUM, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 196706241969032004

Pihak Pertama

PRUPD  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

TRI KURNIAWAN ENDAH S.E.M.SI

Pembina

NIP. 198307202006042017

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

I. TARGET KINERJA SASARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1	Tertanggungjawabnya kegiatan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	Jumlah Objek pemeriksaan yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Temanggung	113	Objs

II. TARGET KINERJA PROGRAM

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	5.405.202.648	APBD
2	Program Petytelenggaraan Pengawasan	481.203.750	APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

SEKRETARIS INSPEKTORAT  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Orid KALSUM, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196706241989032004

Pihak Pertama,

PPUPD  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

Iri Kornawati Endah S.E.M.S  
Pembina  
NIP. 198007202006042017



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 33 Temanggung Kode Pos 50218

Tempo (0271) 492422 Faximile (0271) 491040

Sua Elektronik : [inspektora@temangkab.go.id](mailto:inspektora@temangkab.go.id) [inspektora@temangkab.go.id](mailto:inspektora@temangkab.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHONO  
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKURATAN  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARNI MUNASIH, S.E., M.M.  
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEDAGANGAN  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selarasnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
KASUBAG UMUM DAN KEPEDAGANGAN  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

  
HARNI MUNASIH, S.E., M.M.  
Pangkat Tk. I  
NIP. 197404241990032003

Pihak Pertama,  
PENGADMINISTRASI PERKURATAN  
SUB BAGIAN KEPEDAGANGAN

  
WAHONO  
Pangkat Mula Tk. I  
NIP. 197005182008012015

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1.	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan
		2. Tersedianya makanan dan minuman karyawan dan tamu	12	Bulan
2.	Tersedianya Jasa Perungjung Usaha Perangkat Daerah	1. Tersedianya jasa suntai menyucai	12	Bulan
		2. Tersedianya Penyediaan jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	12	Bulan

**II. TARGET KINERJA KEGIATAN**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Perungjung Usaha Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.400.203.648	APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**

**PENGADMINISTRASI PERSELURATAN  
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN**

  
**HARNI MUNASH, S.E., M.M.**  
 Pegawai Tingkat I  
 NIP. 19740424 199603 2 002

  
**YUHONO**  
 Pegawai Muda Tk I  
 NIP. 197605162006012015



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 50216  
Telepon (0293) 492422 Faksimile (0293) 491043  
Surel Elektronik : [inspektoras@kemangung.go.id](mailto:inspektoras@kemangung.go.id) / [inspektoras@kemangung.go.id](mailto:inspektoras@kemangung.go.id) / [inspektoras@kemangung.go.id](mailto:inspektoras@kemangung.go.id) / [inspektoras@kemangung.go.id](mailto:inspektoras@kemangung.go.id) / [inspektoras@kemangung.go.id](mailto:inspektoras@kemangung.go.id)  
Laman : [www.inspektoras.kemangung.go.id](http://www.inspektoras.kemangung.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WEDYA ARDHINI, SE  
Jabatan : AUDITOR AHLI MUDA  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DWI ARIEF SETIYANAN, S.Sos, M.Si  
Jabatan : PI. INSPEKTUR PEMBANTU II  
INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen IK. Kebutuhan dan kegiatan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, - 31 Oktober 2022

Pihak Kedua

PI. INSPEKTUR PEMBANTU II  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG  
INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

DWI ARIEF SETIYANAN, S.Sos, M.Si  
Pembantu  
NIP. 197008171990011001

Pihak Pertama

AUDITOR AHLI MUDA  
INSPEKTORAT  
KAB. TEMANGGUNG

WEDYA ARDHINI, SE  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 19871220 200603 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1.	Tertelaksananya pengawasan atas perencanaan akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	1. Tertelaksananya Revisi RKA dan RKPA	20	Orbit
		2. Tertelaksananya Revisi DAK Fisik dan Non Fisik	8	Orbit
		3. Tertelaksananya Revisi LKPD	1	Orbit
		4. Tertelaksananya Revisi dan Audit Dana Bos	30	Orbit
		5. Tertelaksananya Audit Pengeluaran APBD Kabupaten pada Perangkat Daerah	1	Orbit

**II. TARGET KINERJA PROGRAM**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	481.203.750	APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022


Plhat Kedua,

PL. INSPEKTUR PEMBANTU III  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG  
INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

  
**DWI AREF SETYANAN, S.Sos.M.Si**  
Pembantu  
NIP. 197006171980011001

Plhat Pertama,

AUDITOR AHLI MUDA  
INSPEKTORAT  
KAB. TEMANGGUNG

  
**WEDYA ARDHANI, SE**  
Penasihat Muda Tingkat I  
NIP. 198712202009032009



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 50216  
Telepon (0293) 40432 Faksimile (0293) 491040  
Surel Elektronik: [inspektora@temanggung.go.id](mailto:inspektora@temanggung.go.id) [inspektora@temanggung.go.id](mailto:inspektora@temanggung.go.id) [www.inspektora.temanggung.go.id](http://www.inspektora.temanggung.go.id)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WYWK WIDYAWATI, S.E., M.S.A  
Jabatan : AUDITOR MUDA  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I.G.A. GANGGA SAH, ST, MM  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU I  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

INSPEKTUR PEMBANTU I  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

I.G.A. GANGGA SAH, ST, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197201201990002008

Pihak Pertama,

AUDITOR MUDA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

WYWK WIDYAWATI, S.E., M.S.A  
Penata Tingkat 1  
NIP. 197502612008002001

**PERUBAHAN PERJALAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1.	Tertelaksananya Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahap Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	- Terlaksananya Pengawasan dalam kegiatan Revisi LKJP	1	Obik
		- Terlaksananya Pengawasan dalam kegiatan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	46	Obik
		- Terlaksananya Pengawasan dalam kegiatan Revisi Remp dan RKPD	6	Obik
		- Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	100	%

**II. TARGET KINERJA PROGRAM**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	342.663.600	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	481.203.750	APBD

Temanggung, 21 Oktober 2022

Pihak Kedua,

**INSPEKTUR PEMBANTU I  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**



**I.G.A. DANGGA BARU, ST, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197201291199032008

Pihak Pertama,

**AUDITOR MUDA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**



**WYWK WIDYAWATI, S.E., M.S.A**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750207 200603 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 30 Temanggung Kode Pos 56216

Telepon (0293) 492422 Faksimile (0293) 491040

E-mail Elektronik : [inspekt@kab.go.id](mailto:inspekt@kab.go.id) [inspekt@temanggungkab.go.id](mailto:inspekt@temanggungkab.go.id) www.kab.go.id

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULIANA IRAWATI, S.E.  
Jabatan : AUDITOR MUDA  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YUNI WULANSARI, S.Sos.M.M.  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU II  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Sesuai dengan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
INSPEKTUR PEMBANTU II  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

Pihak Pertama,  
AUDITOR MUDA INSPEKTORAT  
KABUPATEN TEMANGGUNG

YUNI WULANSARI, S.Sos.M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 198008272003122003

YULIANA IRAWATI, S.E.  
Ponata Muda Tk. I  
NIP. 19820720 200501 2 012

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1.	Tertungganya kegiatan pengendalian grafikasi, Penerapan SPSP, penanganan bencana, penanganan kepatuhan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	1. Tertungganya Pendampingan Perangkitan Daerah yang di sukukan masuk Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	2	OPD
		2. Penanganan tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Grafikasi	100	%
		3. Tertungganya Survey Pemetaan Integritas	81,77	Angka
		4. Tertungganya Birek SPSP	100	%
		5. Tertungganya Penyusunan Partur nomor 7 Tahun 2022 tentang pedoman Pengelolaan Risiko	1	Dokumen
		6. Tertungganya Pendampingan RTP	46	OPD
		7. Tertungganya SK Bupati Tim Pengelolaan Risiko	1	Dokumen

**II. TARGET KINERJA PROGRAM**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	342.983.000	APBD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua  
**INSPEKTUR PEMBANTU 2  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**

**YUNI WULANSARI S. Sos. M.M.**  
Pembantu Tingkat I  
NIP. 196006272003122003

Pihak Pertama  
**AUDITOR MUDA INSPEKTORAT  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**YULIANA IRAWATI S.E.**  
Penasihat Muda Tk. I  
NIP. 19820720 200801 2 012



# PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG INSPEKTORAT

Jalan Jend. A. Yani Nomor 22 Temanggung Kode Pos 58216

Telepon (0293) 492422 Faksimile (0293) 481040

Surat Elektronik : [inspektorkab@temanggungkab.go.id](mailto:inspektorkab@temanggungkab.go.id) Email : [www.inspektorkab@temanggungkab.go.id](mailto:www.inspektorkab@temanggungkab.go.id)

## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUNI WULANSARI, S.Sos.M.M  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU II  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : EKO SUPRAPTO, SH, M.M  
Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022


Pihak Kedua,

INSPEKTUR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
EKO SUPRAPTO, SH, M.M  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196504251995091003

Pihak Pertama,

INSPEKTUR PEMBANTU II  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

  
YUNI WULANSARI, S.Sos.M.M  
Pembina Tingkat I  
NIP. 198006272003122503

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1	Meningkatkan Kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan SPIP, penanganan berturut-turut keperintan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS); serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.	1. Persentase Perengul Daerah yang diadukan masuk Zone Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/ Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	40	%
		2. Persentase Insidk lenyut aduan Whistle Blowing, Berturan Keperintan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100	%
		3. Nilai Survei Pemilaian Integritas	81,77	Angka
		4. Nilai Maturitas SPIP	3,18	Level

**II. TARGET KINERJA PROGRAM**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	342.983.000	APSD

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

**INSPEKTUR  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

  
**EKO SUPRIYANTO, SH, M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 198504251998031003

Pihak Pertama,

**INSPEKTUR PEMBANTU II  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG**

  
**YUNI WULANSARI, S.Sos, M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 1980082720050122003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**INSPEKTORAT**

Jalan Jend. A. Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56218

Telepon (0293) 462422 Faksimile (0293) 461040

Surat Elektronik: [kebijaksanaan@inspektorkab.temanggungkab.go.id](mailto:kebijaksanaan@inspektorkab.temanggungkab.go.id) atau [inspektorkab@inspektorkab.temanggungkab.go.id](mailto:inspektorkab@inspektorkab.temanggungkab.go.id) www.inspektorkab.temanggungkab.go.id

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022.**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUNIA SARLITAWATI, A.MdAk  
Jabatan : AUDITOR PELAKSANA  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I.G.A. GANGGA SARI, ST, MM  
Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU I  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku unsur pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan selanjutnya apabila target yang diberikan tidak tercapai, siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 31 Oktober 2022

Pihak Kedua,

INSPEKTUR PEMBANTU I  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

I.G.A. GANGGA SARI, ST, MM  
Pembina (tingkat I)  
NP. 187201291996032008

Pihak Pertama,

AUDITOR PELAKSANA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

YUNIA SARLITAWATI, A.MdAk  
Penguat  
NP. 19960887 202212 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

**I. TARGET KINERJA SASARAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	SATUAN
1.	Tertaksannya Pelaksanaan atau Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahap Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	Tertaksannya Pelaksanaan dalam kegiatan Review LKJIP	1	Dirik
		Tertaksannya Pelaksanaan dalam kegiatan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	48	Dirik
		Tertaksannya Pelaksanaan dalam kegiatan Review Rangka dan SKPD	8	Dirik
		Tertaksannya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	100	%

**II. TARGET KINERJA PROGRAM**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	342.983.600	APSD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	481.203.750	APSD

Temanggung, 31 Oktober 2022


Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

INSPEKTUR PEMBANTU I  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

AUDITOR PELAKSANA  
INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG

  
I.G.A. GANGGA SARI ST, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197201281990032009

  
YUMA SARLITAWATI A.Md, Ak.  
Pangkas  
NIP. 199006072020130001

# DATA POKOK INSPEKTORAT

No	JENIS DATA	KODE	DEFINISI	RUMUS	TABEL	ANALISIS	DATA DUKUNG
<b>A</b>	<b>BIDANG PENGAWASAN</b>						
1.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	IS	√	√	√	√	
2.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan	IP	√	√	√	√	
3.	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	IP	√	√	√	√	
4.	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian Negara	IP	√	√	√	√	
5.	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	IP	√	√	√	√	
6.	Nilai Maturitas SPIP	IP	√	√	√	√	√
7.	Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	IP	√	√	√	√	√
8.	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	IP	√	√	√	√	√
9.	Nilai Survey Penilaian Integritas	IP	√	√	√	√	√
10.	Persentase penanganan aduan masyarakat	IP	√	√	√	√	√

## A. BIDANG PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

### 1. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan gambaran integritas pemberi layanan, apakah anti korupsi atau tidak. Penilaian IPAK cenderung subjektif sehingga disebut “persepsi”. Peringkat IPAK menunjukkan bagaimana persepsi korupsi pemerintah daerah. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi diperoleh dengan mensurvey atas aspek-aspek yang ditentukan oleh Kementerian PAN dan RB.

Survei dan assesment yang digunakan untuk menilai IPAK meliputi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan suap oleh pejabat publik, komisi dalam pengadaan barang/jasa, penggelapan dana-dana publik dan kekuatan dan keefektifan upaya-upaya anti korupsi. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menggunakan skala 0-5, nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Pada Tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penilaian Indeks persepsi mulai Tahun 2021 menggunakan skala 0-100, berbeda dari penilaian sebelumnya yaitu skala nilai 0-5.

Tabel 1

Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi  
Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV

Variabel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IPAK	3,34	3,38	3,92	3,92	4,30	4,061

*Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022*

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017, hasil penilaian IPAK Kabupaten Temanggung dari Kementerian PAN dan RB adalah 3,34.

Pelaksanaan Penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) dan hasilnya dilaporkan melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 tanggal 7 Maret 2022 Nilai IPAK Kabupaten Temanggung mendapatkan Nilai 85,93 diatas nilai rata rata nasional yaitu 75,65. Apabila dikonversi dalam skala 0-5 maka nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi yang diperoleh adalah 4,30. Nilai IPAK Kabupaten Temanggung Tahun 2022 berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, tanggal 6 Desember 2022 mencapai 81,22 turun 4,71 dibandingkan dengan hasil penilaian tahun 2021. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi 4,061 (nilai konversi) turun 0,239 dari tahun lalu. Namun demikian target nilai 3,93 pada Tahun 2022 sudah tercapai.

## **2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan**

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan yang di laksanakan terkait temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan, berupa pemutakhiran data tindak lanjut pemeriksaan. Pemantauan tindak lanjut yaitu proses pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik hasil pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan, maupun hasil pemeriksaan internal meliputi pemeriksaan oleh APIP Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten Temanggung. Rumusnya adalah Jumlah penanganan hasil temuan pemeriksaan dibagi jumlah hasil temuan pemeriksaan kali 100 %.

Dalam pelaksanaannya, tindak lanjut dilaksanakan oleh Tim Pemantauan Tindak Lanjut pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Temanggung yang melaksanakan pemantauan ke obyek pemeriksaan dalam menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Data temuan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung beserta proses penyelesaian tindak lanjutnya dari Tahun 2017 s.d. 2022 sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2  
 Hasil Temuan Pemeriksaan  
 Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV

No	Variabel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Penanganan hasil temuan	1.367	761	433	2.110	1.573	1.697
2.	Jumlah Temuan	1.367	761	433	2.110	1.573	1.697
3.	Prosentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%

*Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penangan hasil temuan pemeriksaan pada Triwulan IV Tahun 2022 sejumlah 1.697 temuan sudah ditangani sebanyak 1.697 temuan sehingga prosentasen tindak lanjut temuan pemeriksaan mencapaian 100 %. Secara rinci penanganan hasil temuan pemeriksaaan pada Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3  
 Rincian Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan  
 Tahun 2022 s.d Triwulan IV

No	Variabel	Temuan			JUMLAH
		Selesai Tindak lanjut	Dalam Proses	Belum ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6
1	BPK	696	43	0	739
2	Inspektorat Provinsi Jateng	36	-	-	36
3	Inspektorat Kabupaten Temanggung	844	75	3	922
	Jumlah	1.576	118	3	1.697
	Prosentase	92,87	6,95	0,18	100

*Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penangan hasil temuan pemeriksaan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

sejumlah 1.697 temuan, dengan progres penanganan sampai dengan selesai sejumlah 1.576 temuan (92,87%), masih dalam proses dalam arti sudah ada tindak lanjut namun belum selesai sebanyak 18 (6,95%) dan temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 3 temuan (0,18%).

### 3. Prosentase Pelaksanaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu I dengan kegiatan pengawasan meliputi Reviu Laporan Kinerja, Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah ( semua perangkat daerah), Reviu LPPD, Reviu Renja dan RKPD, RPJMD dan Renstra. Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel 5 berikut:

Tabel 5

Prosentase pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahab Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV Tahun 2022

No	Variabel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Obrik yang diperiksa	n.a	n.a	n.a	n.a	50	114
2.	Jumlah Obrik	n.a	n.a	n.a	n.a	142	142
3.	Prosentase	n.a	n.a	n.a	n.a	35,21	80,28

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2022

Secara terinci kegiatan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi sampai dengan triwulan IV sebagaimana tabel 6 berikut :

Tabel 6

Target dan Realisasi Kegiatan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

No	Kegiatan	Jumlah Obrik	Target	Jumlah Obrik yang diperiksa
1	2	3	4	5
1	Reviu LKjIP	1	1	1
2	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	46	46	45
3	Evaluasi LPPD	1	1	1
4	Reviu renja dan RKPD (OPD+1 kab)	47	6	47
5	Reviu Renja Perubahan			12
6	Reviu Renstra dan RPJMD (OPD+1Kab)	47	6	
7	Reviu KUA PPAS			1
8	Evaluasi PPRG			5
9	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu			1
10.	Reviu RKPD Perubahan			1
	<b>Jumlah</b>	<b>142</b>	60	114
	<b>Realisasi</b>		42%	80,28%
	<b>Capaian</b>			100%

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas realisasi kinerja Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 tercapai 80,28 %. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 meliputi :

1. Reviu LKjIP Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Temanggung;

2. Evaluasi SAKIP Tahun 2021 pada semua Perangkat Daerah sejumlah 45 Perangkat Daerah;
3. Evaluasi LPPD Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
4. Reviu RKPD Kabupaten Temanggung; dan
5. Reviu Renja sejumlah 46 Perangkat daerah, melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 10 sampel Perangkat Daerah.
6. Reviu Renja Perubahan dilaksanakan pada 6 OPD sampel yaitu Kecamatan Bansari, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Temanggung, DPPAPPKB, BPKPAD, DINPUSIP, DKPP, DPUPR, DINDIKPORA, DINSOS, DINKES, DPRKPLH;
7. Reviu KUA PPAS;
8. Evaluasi PPRG dilaksanakan pada 5 perangkat daerah yaitu DINKOPDAG, DINDUKCAPIL, DIPERINAKER, RSUD, dan DPPAPPKB;
9. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilaksanakan pada pendapatan terdistribusi persampahan di DPRKPLH; dan
10. Reviu Perubahan RKPD Kabupaten Temaggung;

**4. Persentase Pelaksanaan Pengawasan atas Perencanaan, Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Tuntutan atas Kerugian Negara**

Pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu III dengan kegiatan pengawasan meliputi Reviu RKA dan RKPA, Reviu DAK Fisik, Reviu LKPD, Reviu dan Audit Dana BOS, Audit Pengelolaan APBD Kabupaten pada Perangkat Daerah. Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel 7 :

Tabel 7

Pengawasan Atas Perencanaan, Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Tuntutan Atas Kerugian Negara Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

No	Variabel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
----	----------	------	------	------	------	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Obrik yang diperiksa	n.a	n.a	n.a	n.a	69	213
2	Jumlah Obrik	n.a	n.a	n.a	n.a	558	558
3	Prosentase	n.a	n.a	n.a	n.a	12,37	38,17

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2022

Secara terinci kegiatan Pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara sampai dengan triwulan IV Tahun sebagaimana tabel 8 berikut :

Tabel 8

Target dan Realisasi Kegiatan Pengawasan atas Perencanaan, Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Tuntutan atas Kerugian Negara sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

No	Kegiatan	Jumlah Obrik	Target	Jmlh Obrik yg diperiksa
1	2	3	4	5
1	Reviu RKA dan RKPA	46	20	20
2	Reviu DAK Fisik dan Non Fisik	8	8	6
3	Reviu LKPD	1	1	1
4	Reviu dan Audit Dana BOS	511	30	60
5	Reviu DAK Non Fisik (BOK/Puskesmas)			26
6	Reviu Inakes/Vaksin			27
7.	Reviu Tata Kelola Pajak Daerah			1
8.	Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ			1
9	Reviu SSH, ASB, HSPK			1
10	Reviu BMD			1
	<b>Jumlah Tahun lalu</b>		58	69
	<b>Jumlah Tahun ini</b>		93	144
	<b>Jumlah seluruhnya</b>	558		213
	<b>Prosentase</b>		17%	38,17%
	<b>Capaian</b>			100%

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas

kerugian negara sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 terealisasi 38,17% melebihi dari target yang sudah ditetapkan yaitu 21,1%.

**5. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa**

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu IV dengan kegiatan pengawasan meliputi Audit Kinerja, Audit BUMD, Audit Kinerja UKPBJ, Audit Kinerja Desa. Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel 9 :

Tabel 9  
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Dan Kinerja Pada Desa, BUMD, Sekolah Dan Pengadaan Barang/Jasa Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

No	Variabel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Obrik yang diperiksa	n.a	n.a	n.a	n.a	49	289
2	Jumlah Obrik	n.a	n.a	n.a	n.a	317	317
3	Prosentase	n.a	n.a	n.a	n.a	15,46	91,17

*Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2022*

Secara terinci kegiatan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Dan Kinerja Pada Desa, BUMD, Sekolah Dan Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 10  
Target dan Realisasi Kegiatan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Dan

Kinerja Pada Desa, BUMD, Sekolah Dan Pengadaan Barang/Jasa  
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

No	Kegiatan	Jumlah Obrik	Target	Jumlah Obrik yang diperiksa
1	2	3	4	5
1	Audit Kinerja	46	4	5
2	Audit BUMD	5	3	0
3	Audit Kinerja UKPBJ	n. a	1	1
4	Pendampingan PBJ Desa			5
5	Monev Aset Desa	266	45	266
6	Reviu Tata Kelola Perijinan dan non perijinan			1
7	Reviu Kualitas Belanja Desa			4
8	Evaluasi Dana Desa			5
9	Monitoring Peningkatan Produk Dalam Negeri			1
	Audit Ketaan Desa			1
	<b>JUMLAH</b>	<b>317</b>		<b>289</b>
	<b>Realisasi</b>		<b>31</b>	<b>91,17</b>
	<b>Capaian</b>			<b>100%</b>

t Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Pengawasan Atas Penyelenggaraan dan Kinerja Pada Desa, BUMD, Sekolah Dan Pengadaan Barang/Jasa Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 tercapai 91,17 % melebihi dari terget yang ditetapkan yaitu 31 %.

#### 6. Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan nilai dari pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah. Indeks Kematangan SPIP disebut juga tingkat maturitas SPIP. Penilaian SPIP di lakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan lembaga pemerintahan

non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi dan evaluasi.

Berdasarkan hasil penilaian cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, tanggal 20 Desember 2022, Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (terdefinisi). Penilaian mencakup Nilai Manajemen Resiko Indeks (MRI) dengan nilai 2,797, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan nilai 3,008, dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) dengan nilai 2,910.

Terdapat kenaikan dari penilaian sebelumnya pada tanggal 3 Desember 2021, berdasarkan hasil penilaian Baseline Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2021, karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 2 (berkembang), dengan nilai 2,630, dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,285, serta skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2,698.

Secara terinci kenaikan level Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 11  
Kenaikan level Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi  
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Skor		+/-
			2021	2022	
1	Penetapan Tujuan	40%	1,200	1,200	0
2	Struktur dan Proses	30%	0,695	0,848	0,153
3	Pencapaian Tujuan	30%	0,735	0,960	0,225
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		2,630	3,008	0,378
	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)		2,285	2,797	0,512
	Nilai Indeks Efektivitas pengendalian Korupsi (IEPK)		2,698	2,920	0,222

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kenaikan nilai pada koponen struktur dan proses, naik 0,153, komponen pencapaian tujuan naik 0,225. Kenaikan komponen ini menyebabkan kenaikan pada nilai maturitas penyelenggaraan SPIP naik 0,378, Nilai manajemen Risiko Indeks (MRI) naik 0,512 dan Nilai Indeks Efektivitas pengendalian Korupsi (IEPK) naik 0,222.

Tabel.12

Level Penilaian SPIP Kabupaten Temanggung  
Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV Tahun 2022

Variabel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Level SPIP	2,28	3,045	3,045	3,045	2,630	3,008

*Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022*

Tabel diatas menampilkan level SPIP Kabupaten Temanggung yang mengalami kecenderungan positif meningkat nilainya. Penilaian Maturitas SPIP dilaksanakan mulai Tahun 2017, sedangkan tahun-tahun sebelumnya belum pernah dilaksanakan penilaian maturitas SPIP pada Kabupaten Temanggung. Tahun 2017 level nilai yang di peroleh adalah level 2 yaitu berkembang, sedangkan pada tahun 2018 level tersebut meningkat menjadi level 3 yaitu terdefinisi. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan pengendalian intern dan perlu untuk terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Akhir tahun 2021 turun dengan nilai 2,630. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 nilai Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung naik menjadi nilai 3,008.

**7. Persentase Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan RB yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah bahwa Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Untuk menghitung WBK/WBBM diperlukan penilaian terhadap beberapa indikator yaitu penggabungan nilai dari 2 komponen yaitu indikator pengungkit/proses (manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik) dan indikator hasil (pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan kualitas pelayanan publik).

Tabel 13

Persentase Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2017-2022 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan menjadi WBK/WBBM dari Kementerian PAN & RB	n.a	n.a	n.a	n.a	2	2
2	Jumlah Perangkat Daerah yang Didampingi	n.a	n.a	n.a	n.a	5	2

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.	Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	n.a	n.a	n.a	n.a	40%	100%

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2017-2022 Triwulan IV Tahun 2022 telah mencapai 100%.

Sedangkan capaian target Prosentase Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Triwulan IV Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 14

Target dan Realisasi Prosentase Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

No	Uraian	Target	Realisasi
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan menjadi WBK/WBBM dari Kementrian PAN & RB	2	2
2	Jumlah Perangkat Daerah yang Didampingi	5	2
3.	Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	40%	100%
	<b>Capaian</b>		<b>100%</b>

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 tercapai 100%.

Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah dimulai dengan pemenuhan elemen-elemen pada indikator pengungkit/proses dan hasil. Selanjutnya Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian atas elemen-elemen tersebut. Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah harus memenuhi nilai total minimal 75,00 untuk dapat diusulkan ke Kementerian PAN dan RB dan selanjutnya dilakukan penilaian tingkat nasional oleh Tim Penilai Nasional (TPN).

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 700/93, tanggal 17 Mei 2022 tentang Perangkat Daerah Sebagai Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, menentukan DPMPTSP dan Dindukcapil sebagai Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Unit Kerja Layanan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

#### **8. Prosentase Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi.**

Pelaksanaan Penangan aduan atas aduan whistle blowing, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Triwulan IV Tahun 2022 tercapai 100%, sebagaimana tabel 15 berikut :

Tabel 15  
Prosentase Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing,  
Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi  
Tahun 2017-2022 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Aduan yang ditindak lanjuti	Na	Na	Na	Na	6	12

2	Jumlah aduan yang masuk	Na	Na	Na	Na	6	12
3.	Prosentase Tindak lanjut Aduan Whistle Blowing, Benturan kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi	Na	Na	Na	Na	100	100

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Secara terperinci jumlah aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi yang masuk dan ditindaklanjuti sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 sebagai berikut

#### **a. Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing**

Whistle Blowing System adalah mekanisme bagi Pemerintah Daerah dalam pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran, penyelewengan atau kecurangan yang merugikan daerah/negara atau hal-hal lain yang melanggar kode etik dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pengadu adalah Lembaga/perorangan yang melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, menyebutkan bahwa penanganan pengaduan, dilakukan sebagai berikut:

1. Pengaduan yang masuk ditelaah oleh Tim Penerima Pengaduan
2. Hasil telaah dilaporkan kepada Inspektur untuk dilakukan penanganan lebih lanjut
3. Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigasi

Pengaduan dapat disampaikan kepada Bupati dan/atau Tim Penerima Pengaduan melalui:

1. Kotak pengaduan yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Daerah
2. SMS Center Pemerintah daerah, dengan Nomor 085878600900
3. Email : [info@temanggungkab.go.id](mailto:info@temanggungkab.go.id)
4. Whatsapp : 085878600900
5. Twitter : @humas\_pemkabtmg
6. Facebook : pemkab temanggung
7. Instagram : @humaspemkabtemanggung
8. Surat yang dialamatkan kepada Bupati atau tim penerima pengaduan d/a Inspektorat.

Tabel 16  
Prosentase Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing  
Tahun 2017-2022 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Aduan atas Whistle Blowing System	na	Na	Na	Na	0	0
2	Jumlah Penanganan atas Aduan atas Whistle Blowing System	na	Na	Na	Na	0	0
3.	Prosentase Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing	na	Na	Na	Na	100	100

*Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022*

#### **b. Benturan Kepentingan**

Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, menyebutkan Jenis Benturan kepentingan yang sering terjadi, antara lain:

1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan

- dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
2. Pemberian izin yang diskriminatif;
  3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/ balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
  4. Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
  5. Melakukan komersialisasi pelayanan public;
  6. Penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
  7. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
  8. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
  9. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
  10. Manjadi bawahan pihak yang dinilai;
  11. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
  12. Melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, prosedur, dan/atau
  13. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Tabel 17  
Prosentase Penanganan atas Benturan Kepentingan  
Tahun 2017-2022 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Benturan Kepentingan	Na	Na	Na	Na	0	0
2	Jumlah Penanganan atas Benturan Kepentingan	Na	Na	Na	na	0	0
3.	Prosentase Penanganan atas Benturan Kepentingan	Na	Na	Na	Na	100	100

*Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022*

### c. Unit Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,

perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Unit Pengendalian Gratifikasi selanjutnya disebut UPG yang berada dibawah Inspektorat yang melakukan tugas dan fungsi pemrosesan, pemantauan dan pengendalian gratifikasi.

Setiap penerimaan atau penolakan atas gratifikasi harus dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UPG.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Temanggung menyebutkan bahwa Proses pelaporan pengendalian Gratifikasi sebagai berikut:

1. setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan atas penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap dan Gratifikasi dalam kedinasan kepada UPG.
2. setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan penolakan atas penerimaan Gratifikasi kepada UPG.
3. setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan atas pemberian kepada Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian.
4. setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan kepada UPG permintaan dari Pihak Ketiga, yang menjurus kepada pemerasan dan atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Pengawas Internal menyampaikan laporan kepada UPG Pengendalian Gratifikasi, terkait pelayanan publik, proses pengadaan barang dan jasa.
6. UPG menyampaikan lembar penyerahan penanganan atas pelaporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK.
7. UPG menyampaikan lembar rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan yang dikelola UPG setiap bulan kepada KPK.
8. UPG menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan dan pemberian kepada Bupati, melalui Inspektorat secara periodik setiap 3 (tiga)

bulan.

Tabel 18  
Prosentase Pelaporan Pengendalian Gratifikasi kepada KPK  
Tahun 2016-2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pelaporan Gratifikasi kepada UPG	Na	Na	2	1	6	10
2	Jumlah Pelaporan Gratifikasi kepada KPK	Na	Na	2	1	6	10
3.	Prosentase Pelaporan Gratifikasi kepada KPK	Na	Na	100	100	100	100

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Secara rinci laporan gratifikasi sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 adalah sebagaimana table 19 berikut :

Tabel 19  
Rekapitulasi Laporan Gratifikasi Triwulan IV Tahun 2022

<b>NO.</b>	<b>Tanggal Penerimaan Gratifikasi</b>	<b>Penerima</b>	<b>Pemberi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	22 April 2022	Bapak Bupati	PT. Medika Maesindo Global
2	25 April 2022	Bapak Bupati	Puskesmas Kedu
3	25 April 2022	Bapak Bupati	Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung
4	26 April 2022	Bapak Bupati	PT Kelola Agro Makmur

<b>NO.</b>	<b>Tanggal Penerimaan Gratifikasi</b>	<b>Penerima</b>	<b>Pemberi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
5	01 April 2022	Bapak Bupati	PT. Madu Baru Pabrik Gula - Pabrik Spirtus Masukismo Yogyakarta
6	27 April 2022	Aris Gunawan (Sekretaris Dinpermades)	PD BKK Temanggung
7	27 April 2022	Djoko Prasetyono (Kepala Kesbangpol)	PT CJWI Temanggung
8	26 April 2022	Tri Hestningsih (Camat Jumo)	Bank Jateng Capem Ngadirejo, BKK Jumo dan Bank Surya Yudha
9	16 April 2022	Dyah Sulistyowati Mulyaningrum (Sekretaris DPU)	Novi (Konsultan)
10	27 April 2022	Agus Susanto (Pegawai Kel. Jampirejo)	Puskesmas Dharma Rini
11	19 Oktober 2022	Nabilatul ulya F (CPNS Auditor)	E-warung
12	19 Oktober 2022	Latif Rahmawati (CPNS Auditor)	E-warung

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

## 9. Nilai Survey Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (KLPD). Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing K/L/PD serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. Penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan. Penilaian

mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi antikorupsi di setiap instansi.

Hasil survei berbentuk angka, yang menunjukkan level integritas instansi, dengan skala 1 hingga 100; semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di K/L/PD tersebut, juga semakin baik. Pada tahun 2022, kuesioner elektronik SPI diisi secara *self-administered* (pengisian sendiri) dengan dua jenis pengiriman kuesioner; melalui elektronik (*whatsapp blast* dan *e-mail blast*), maupun melalui tatap muka secara Computer-Assisted Personal Interview (CAPI) di *gadgets* numerator. SPI dilakukan pada 631 instansi yaitu 94 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 503 Pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil keseluruhan peserta SPI 2022 menunjukkan indeks SPI rata-rata berada di angka 71,94 turun 0,46 dari tahun sebelumnya yaitu 72,4. Sementara itu, Kabupaten Temanggung mendapatkan skor sebesar 77,37 turun 1,33 dari penilaian tahun sebelumnya yaitu 78,7. Namun demikian nilai SPI Kabupaten Temanggung masih lebih tinggi 5,43 di atas rata-rata nilai SPI nasional yaitu 71,94.

Responden yang dipilih berdasarkan Pemilahan Sampel Responden terdiri dari:

Pelaksanaan SPI Tahun 2022 dilaksanakan secara online (e-SPI). Dalam melaksanakan e-SPI, KPK dibantu oleh konsultan mitra yang akan ditunjuk dengan peran Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pengendali kualitas kegiatan. Pemerintah Kabupaten Temanggung, melalui Inspektorat bertugas menyediakan data populasi yang akan dijadikan sampel survei, yang meliputi :

1. Populasi Internal

2. Populasi Eksternal/Pengguna Layanan; dan
3. Populasi Eksper.

Adapun hasil penilaian SPI Pemerintah Kabupaten Temanggung dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 20  
Indeks Survei Penilaian Integritas  
Tahun 2017-2022 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai Survei Penilaian Integritas	n.a	n.a	81,17	81,17	78,7	77,37

*Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022*

Nilai SPI Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 berdasarkan rangkuman kondisi yang ditemukan pada saat survey:

- a. Secara umum, pelaksanaan tugas Pemkab Temanggung memiliki risiko korupsi yang tinggi, setidaknya dalam satu komponen pelaksanaan tugas, seperti penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, juga adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk pegawai yang melanggar aturan;
- b. Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko pemberian berupa gratifikasi/suap/ pemerasan masih ada (skala sedang). Untuk itu, risiko ini harus tetap diantisipasi agar tidak terjadi di masa mendatang;
- c. Pengelolaan anggaran telah cukup baik pada Pemkab Temanggung. Meskipun demikian, risiko penyalahgunaan

- pengelolaan anggaran di masa mendatang perlu diantisipasi karena biasanya terjadi pada saat penggunaan anggaran perjalanan dinas, penerimaan honor/uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat;
- d. Risiko terjadinya penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa diyakini masih ada dalam skala menengah. Risiko ini perlu diantisipasi karena dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengaturan tender untuk memenangkan vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat dengan pemenang PBJ, kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan harga), risiko gratifikasi/suap dari vendor pemenang tender, maupun hasil PBJ yang tidak bermanfaat;
  - e. Pemkab Temanggung dinilai cukup objektif dalam menjalankan proses promosi/mutasi. Meskipun demikian, risiko ketiadaan objektivitas perlu diantisipasi karena biasanya muncul akibat konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/golongan/ organisasi.
  - f. Sistem pengawasan internal untuk meminimalkan risiko perdagangan pengaruh (trading in influence) di Pemkab Temanggung sudah cukup baik, sehingga risiko korupsi relatif terjaga. Meskipun demikian, risiko ini tetap perlu diantisipasi agar di masa mendatang tidak terjadi. Antisipasi dilakukan terutama pada area-area rawan seperti pada saat penentuan program/kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/penyaluran bantuan.
  - g. Sosialisasi antikorupsi telah banyak dilakukan di Pemkab Temanggung, dan berdampak cukup efektif terhadap pembentukan perilaku antikorupsi. Sosialisasi antikorupsi perlu tetap dirancang agar efektif untuk menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan

- tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui;
- h. Hasil SPI menunjukkan bahwa indikator transparansi berada pada angka yang relatif baik (di atas rata-rata nasional), terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal.
  - i. Kalangan eksternal menilai setidaknya ada satu aspek dalam indikator transparansi dan keadilan layanan yang masih memiliki risiko yang sangat tinggi. Risiko tersebut mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas/ layanan, kemudahan standar/prosedur, memastikan tidak ada perlakuan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, dan menghindari konflik kepentingan yang dilakukan dalam memberikan layanan/ melaksanakan tugas.
  - j. Meskipun upaya pencegahan korupsi di Pemkab Temanggung sudah sangat baik, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, Pemkab Temanggung dapat meningkatkan sistem antikorupsi melalui penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Juga perlu meyakinkan pengguna layanan/ pihak eksternal bahwa pegawai yang bekerja/melayani menjunjung tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai aturan.

### **1. Persentase Penanganan Aduan Masyarakat**

Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparat pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Aduan yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat adalah aduan yang telah mendapatkan petunjuk untuk dilakukan pemeriksaan oleh

Pimpinan/Kepala Daerah.

Pelaksanaan penanganan aduan masyarakat sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 sebagaimana tabel 21 berikut :

Tabel 21  
Persentase Penanganan Aduan Masyarakat  
Tahun 2017-2022 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah aduan yang ditindaklanjuti	Na	Na	2	1	18	22
2	Jumlah Aduan yang masuk	Na	Na	2	1	18	22
3.	Prosentase Penanganan Aduan Masyarakat	Na	Na	100	100	100	100

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Triwulan IV Tahun 2022 terdapat 22 (duapuluh dua) aduan yang masuk ke Inspektorat Kabupaten Temanggung dan sudah ditindak lanjuti, untuk capaian kinerja prosentase penanganan aduan masyarakat tercapai 100 %.

Secara terinci aduan yang masuk ke Inspektorat Kabupaten Temanggung sampai dengan triwulan IV adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 22  
Rekapitulasi aduan yang masuk  
sampai dengan triwulan IV Tahun 2022

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1	Desa Balerejo	Selesai ditindaklanjuti
2	Desa Tanggulanom	Selesai ditindaklanjuti
3	Pengadaan Kendaraan pada 27 Desa	Selesai ditindaklanjuti
4	Aduan Masyarakat terlapor Ibu Hani	Selesai ditindaklanjuti
5	Desa Ngadimulyo (Pasar Papringan)	Selesai ditindaklanjuti
6	Evaluasi tender SMPN 2 Ngadirejo	Selesai ditindaklanjuti
7	Statement Kepala Dindikpora Temanggung	Selesai ditindaklanjuti
8	Aduan Desa Mudal	Dalam Proses

9	Aduan Desa Gentan	Selesai ditindaklanjuti
10	Aduan Desa Kebumen	Selesai ditindaklanjuti
11	Klarifikasi Kepala Disperindag	Selesai ditindaklanjuti
12	Aduan hutang piutang An. Ani Gustina	Dalam Proses
13	Kasus Desa Pingit, Pringsurat	Dalam Proses
14	Aduan bansos Desa Kaloran	Dalam Proses
15	Reviu pengadaan bawng putih DKPPP	Selesai ditindaklanjuti
16	Aduan Kelurahan Temanggung I	Dalam Proses
17	Aduan dana Aspirasi	Selesai ditindaklanjuti
18	Aduan An. Sdr Turseno	Selesai ditindaklanjuti
19	Klarifikasi ganti rugi Desa Mergowati	Selesai ditindaklanjuti
20	Klarifikasi SDN 2 Dlimoyo	Selesai ditindaklanjuti
21	Evaluasi pembayaran hutang Dishub	Selesai ditindaklanjuti
22	Verifikasi BOS PAUD	Selesai ditindaklanjuti

Temanggung, Januari 2023

INSPEKTUR  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
**EKO SUPRAPTO, S.H., M.M**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19650425 199803 1 003

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 s.d TRIWULAN IV  
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGUNG

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT																															
No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN 2022 (%)	STATUS			CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS			RUMUS IKPD	PENJELASAN IKPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	TT		AT	UK	TT		AT	UK										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
<b>A. PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>																															
<b>INDIKATOR SASARAN</b>																															
		Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	3,34	3,4	3,5	3,93	3,93	3,95	3,92	3,92	3,61	4,061	100	TT			100	TT				Nilai IPAK diperoleh dengan mensurvei atas aspek-aspek yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi diperoleh dari hasil survey persepsi korupsi yang dilaksanakan oleh entitas Kabupaten terhadap Perangkat Daerah, yang penghitungan dan penilaiannya dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menggunakan skala 0-5, nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.	Integritas pemberi layanan, apakah anti korupsi atau tidak. Penilaian IPAK cenderung subjektif sehingga disebut "persepsi". Peringkat IPAK menunjukkan bagaimana persepsi korupsi pemerintah daerah. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi diperoleh dari hasil survey persepsi korupsi yang dilaksanakan oleh entitas Kabupaten terhadap Perangkat Daerah, yang penghitungan dan penilaiannya dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menggunakan skala 0-5, nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.	1. Pengadaan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien; 2. Dukungan peraturan yang mengatur tentang pencegahan korupsi; 3. Penerapan teknologi informasi yang baik ( e planning budgeting, laporan pengadaan, laporan spam, sms gateway); 4. nilai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan public yang memadai sesuai survey yang telah di lakukan	1. Pengendalian risiko organisasi belum memadai; 2. Belum sepenuhnya menerapkan reward dan punishment dalam organisasi; 3. Organisasi belum sepenuhnya melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani ( WBMB);	1. Melaksanakan penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi, dan penguatan regulasi dan kelembagaan pencegahan korupsi; 2. Perbaikan tata kelola birokrasi yang semakin transparan dan bebas korupsi sehingga fungsi layanan masyarakat semakin berkembang; 3. Mendorong dikembangkan berbagai bentuk pemberian reward bagi pegawai yang berprestasi, dan penegakan disiplin serta kode etik bagi pegawai dari pimpinan sampai bawahan; 4. Mendorong dan memonitor OPD dalam pemenuhan 8 indikator hasil dan 20 indikator proses sebagai syarat ditetapkannya WBK/WBMB.				
<b>INDIKATOR PROGRAM</b>																															
1.	a.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT			100	TT			Jumlah penanganan pemeriksaan dibagi jumlah hasil temuan pemeriksaan kali 100 %	Penanganan hasil temuan pemeriksaan adalah kegiatan yang di laksanakan terhadap hasil temuan pemeriksaan, berupa pemantauan tindak lanjut. Pemantauan tindak lanjut yaitu proses penilaian kemajuan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, maupun Inspektorat Kabupaten Temanggung. Dalam pelaksanaannya, tindak lanjut dilaksanakan oleh Tim Pemantauan Tindak Lanjut pada Inspektorat Kabupaten Temanggung yang melaksanakan pemantauan ke Obyek Pemeriksaan dalam menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan hasil pemeriksaan.	1. Tuntutan peraturan terhadap proses tindak lanjut temuan yang harus dilaksanakan; 2. Keinginan PD untuk segera menyelesaikan TL temuan untuk perbaikan organisasi; 3. Adanya Tim Pemantauan Tindak Lanjut yang bertugas memonitor progres penyelesaian tindak lanjut pada Obrik; 4. Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan; 5. Adanya klinik konsultasi yang membuka pelayanan konsultasi dari Obyek yang diperiksa.	1. kurangnya komitmen pimpinan obyek pemeriksaan untuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan 2. Temuan pemeriks terkait kebijakan lama ditidaktakanj tidak direkanen proses perubahan kebijakan yang memerlukan waktu 3. Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriks belum didukung aplikasi 4. SDM APiP kurang/terbatas	1. Perlu dilaksanakan LARWASDA yang isinya memaparkan hasil temuan dan tindaklanjuti obrik kepada Bupati dengan mengandung Obyek yang diperiksa; 2. Dilakukan Desk kepada Obrik yang penyelesaian tindak lanjutnya lama; 3. Diperlukan Aplikasi yang mengcover Progres Tindak Lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan					
Jumlah penanganan hasil temuan pemeriksaan														433	862	1.573	1697														
Jumlah hasil temuan pemeriksaan														433	862	1.573	1697														
	b.	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	n.a	n.a	n.a	35	42	46	n.a	n.a	35,21	80,28	100	TT			100	TT			Jumlah Obrik yang diperiksa dibagi jumlah obrik x 100 %	Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu I dengan kegiatan pengawasan meliputi Reviu Laporan Kinerja (1), Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (46), Reviu LPPD (1), Reviu Renja dan RKPD (1), RPJMD dan Renstra (1)	Peraturan menteri dalam negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah , Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP 1 PermenPAN Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. kurang pahamnya auditor dalam melaksanakan evaluasi SAKIP, 2. Kurang Pahaminya Perangkat daerah terhadap implementasi SAKIP, 3. Dokumen LPPD dikirim ke Inspektorat setelah disusun oleh tim(terlambat) sehingga waktu reviu terbatas 4. Pelaksanaan reviu renja terbatas, dilaksanakan oleh 1 tim.	1. melaksanakan peningkatan kompetensi terhadap evaluator/Auditor,; 2. Melaksanakan bimtek SAKIP untuk OPD; 3.Reviu LPPD dilaksanakan secara pararel, bersamaan dengan penyusunan dokumen LPPD untuk mengurangi temuan yang harus di tindaklanjuti; 4. pelaksanaan Reviu renja dilaksanakan dengan 1 tim besar dengan penambahan anggota tim dari Tim Irban lain					
Jumlah Obrik yang diperiksa														50	114	142	142														
Jumlah Obrik														69	213	558	558														
	c.	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan tuntutan atas kerugian negara	%	n.a	n.a	n.a	10	17	23	n.a	n.a	12,37	38,17	100	TT			100	TT			Jumlah Obrik yang diperiksa dibagi jumlah obrik x 100 %	Pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu II dengan kegiatan pengawasan meliputi Reviu RKA dan RPKA (46), Reviu DAK Fisik (8), Reviu LKPD (1), Reviu dan Audit Dana BOS (51), Audit Pengelolaan APBD Kabupaten pada Perangkat daerah (46)	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya,NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER	1. pelaksanaan reviu dengan waktu yang mendeask; 2. banyaknya tugas mandatori yang mengharuskan inspektorat untuk mereviu dokumen SECARA mendadak dan dalam waktu yang singkat( reviu DAK fisik, non fisik dan reviu Inakes) diluar dokumen PKPT, menjadikan tumpang tindih penugasan Jumlah Personil terbatas	1. Pelaksanaan reviu dilaksanakan secara karantina agar selesai tepat waktu; 2. Personil melaksanakan tugas tambahan dengan dobel penugasan					
Jumlah Obrik yang diperiksa														69	213	558	558														
Jumlah Obrik														49	289	317	317														
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%	n.a	n.a	n.a	15	31	48	n.a	n.a	15,46	91,17	100	TT			100	TT			Jumlah Obrik yang diperiksa dibagi jumlah obrik x 100 %	Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu IV dengan kegiatan pengawasan meliputi Audit Kinerja (46), Audit BUMD, Audit Kinerja UKPBJ (1), Audit Kinerja Desa (266),	1. Peraturan Kementerian dalam Negeri Nomor 73 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa 2. Perpres no 12 th 2021 tentang perubahan perpres no 16 th 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; 3. Mandatori dari KPK yang mengharuskan Inspektorat untuk melaksanakan Monev semua Aset Desa	1. belum sepenuhnya auditor telah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa 2. jumlah personil yang terbatas 3. belum semuanya dapat dilakukan pengawasan 4. Adanya penugasan mandatori diluar PKPT yang mengakibatkan pelaksanaan tugas berbenturan	1. auditor di susunkan untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa 2. Personil melaksanakan tugas tambahan dengan pemetaan risiko 3. Mandatori yang dilakukan ke dalam Dokumen PKPT selanjutnya					
Jumlah Obrik yang diperiksa														49	289	317	317														
Jumlah Obrik														317	317																
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Maturitas SPIP	Level	3,045	3,045	3,045	3,15	3,15	3,3	3,045	3,045	3,045	3,008	95,49	AT			91,15	AT			Penilaian maturitas SPIP atas unsur-unsur Tingkat Maturitas SPIP : 1. Rintisan, Interval Skor 1,0 ≤ skor < 2,0 2. Berkembang, Interval Skor 2,0 ≤ skor < 3,0 3. Terdefinisi, Interval Skor 3,0 < skor < 4,0 4. Terkelola dan terukur, Interval Skor 4,0 < skor < 4,5 5. Optimum, Interval Skor ≥ 4,5	Indeks Kematngan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi merupakan nilai dari pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah. Indeks Kematngan SPIP disebut juga tingkat maturitas SPIP. Penilaian SPIP di lakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi dan evaluasi. Penilaian dilaksanakan pada penetapan tujuan, struture dan proses serta pencapaian tujuan.	Sudah ada Perda dan Perbup Terkait pelaksanaan SPIP 1. Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung 2. Perbup Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (JUKLAK SPIP) di Lingkungan Pemkab Temanggung; 3. Perbup Nomor 7 Tahun 2022 tetang Pedoman Pengelolaan Resiko Pemda	1. Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP; 2. Pegersekan/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindakan Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP 3. APiP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentuk dengan terbatasnya sumber daya manusia 4. Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah "SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai	1. Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP; 2. Perlu dilakukan evaluasi oleh APiP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian; 3. Perlu dilakukan Self Assesment atas pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten Temanggung secara rutin ( 2x setahun) 4. Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan SPIP kepada OPD					

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA				CAPAIAN 2022 (%)	STATUS			CAPAIAN s.d 2022 (%)	STATUS			RUMUS IKPD	PENJELASAN IKPD	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT							
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022		TT	AT	UK		TT	AT	UK												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
		Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	n.a	n.a	0	20	40	60	n.a	n.a	40	100	100	100	TT	AT	UK	100	TT	AT	UK	Jumlah PD yang diusulkan masuk WKB/WBBM dibagi Jumlah PD yang didampingi dalam rangka usulan Zi menuju WKB WBBMx 100 %	Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tataaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik.	1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ; 2. Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan; 3. Adanya pendampingan dari Tim penilai internal Kabupaten Temanggung	1. Kurangnya komitmen OPD untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas; 2. Zona Integritas merupakan kegiatan baru, sehingga masih dibutuhkan pendalaman dan pengembangan informasi ; 3. Adanya mutasi pegawai	1. Dilakukan pendampingan yang lebih intensif kepada OPD yang telah dicanangkan sebagai Zona Integritas 2. Berkoordinasi dengan Kemendagri dan TPI dalam rangka Sinkronisasi kegiatan Zi 3. Dilaksanakan sosialisasi kepada OPD yang dicanangkan sebagai Zi						
		Jumlah PD yang diusulkan Zi Jumlah DP yang didampingi dalam rangka usulan Zi								2	2																						
		Presentase Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	n.a	n.a	n.a	100	100	100	n.a	n.a	100	100	100	100	TT	AT	UK	100	TT	AT	UK	Jumlah aduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah aduan yang masuk x 100 %	1. Whistle Blowing System adalah mekanisme bagi Pemerintah Daerah dalam pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran, penyelewengan atau kecurangan yang merugikan daerah/negara atau hal-hal lain yang melanggar kode etik dan/atau peraturan perundang-undangan. 2. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. 3. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.	1. Perbup 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Kabupaten Temanggung; 2. Adanya penugasan untuk melaksanakan pemeriksaan investigasi terkait WBS; 3. Perbup 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Kabupaten Temanggung; 4. Perbup 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Temanggung; 5. Dukungan KPK dalam memberikan arahan teknis pelaksanaan; 6. Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan	1. Kurangnya informasi sebagai bahan pemeriksaan investigasi dan komitmen atasan pengadu; 2. Kurangnya SDM auditor; 3. Kurang pahalannya OPD mengenai benturan kepentingan; 4. Kurangnya pemahaman penyelenggara negara/swasta tentang gratifikasi; 5. Belum memasyarakatnya UPG di Kabupaten Temanggung;	1. Memprioritaskan penugasan pemeriksaan investigasi; 2. Sosialisasi benturan kepentingan; 3. Perlu dilakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi;						
		Jumlah aduan yang ditindaklanjuti Jumlah aduan yang masuk								6	12																						
		Nilai Survey Penilaian Integritas	Angka	n.a	n.a	n.a	81,57	81,77	81,97	n.a	n.a	78,70	77,37	94,62				AT	94,39			AT	Nilai SPI diperoleh dengan mensurvey aspek-aspek yang ditentukan KPK	SPI merupakan upaya untuk memetakan kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/PD) yang menjadi target kegiatan pencegahan korupsi oleh KPK.	1. Dukungan KPK dalam memberikan arahan teknis pelaksanaan; 2. Adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan	Adanya mutasi pegawai sesaat sebelum survei dilaksanakan	Berkoordinasi dengan BKPSDM mengenai informasi kepegawaian yang paling update sesaat sebelum survei dilaksanakan agar populasi sample tepat						
		Persentase penanganan aduan masyarakat	%	n.a	n.a	n.a	100	100	100	n.a	n.a	100	100	100	100	TT	AT	UK	100	TT	AT	UK	Jumlah aduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah aduan yang masuk x 100 %	Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparat pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Aduan yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat adalah aduan yang telah mendapatkan petunjuk untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pimpinan/Kepala Daerah	1. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG, 2. SOP Pengaduan Adanya anggaran pendukung kegiatan	Masyarakat belum semuanya paham tentang tata cara pengaduan, sehingga aduan tidak jelas; Belum semua auditor mengikuti diklat investigasi dan PPKN; Belum ada tenaga ahli bidang konstruksi bangunan sehingga belum bisa mandiri dalam perhitungan kerugian negara	Sosialisasi tentang tata cara pengaduan masyarakat; Pelaksanaan Diklat Investigasi dan PPKN; Dalam hal kerugian negara terkait konstruksi bangunan gedung bekerjasama dengan Dpu dalam perhitungannya; Dialokasikan SDM bidang konstruksi dan bangunan						
		Jumlah aduan yang ditindaklanjuti Jumlah aduan yang masuk								18	22																						
JUMLAH INDIKATOR SASARAN			1	RATA RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN												100,00	1	0	0	100,00	1	0	0										
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			9	RATA RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM												98,90	7	2	0	98,39	7	2	0										
JUMLAH IKPD			10	RATA RATA CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH												99,45	8	2	0	99,20	8	2	0										

Keterangan :

Capaian 2022		Capaian s.d 2022	
Capaian	Status	Capaian	Status
75-100 %	Telah Tercapai	100%	Telah Tercapai
37,5-74,99 %	Akan Tercapai	80 – 99,99%	Akan Tercapai
0-37,49 %	Upaya Keras	0 – 79,99%	Upaya Keras

Temanggung, 9 Januari 2023  
INSPEKTUR  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**EKO SUPRIYANTO, S.H., M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650425 198003 1 003



